

**PERTANGGUNGAN-JAWAB PIDANA PENGURUS
KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN
UANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN
UANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



Oleh
Imam Agus Faizal
NIM.: 14421091

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Hukum Islam

YOGYAKARTA
2018

**PERTANGGUNGAN-JAWAB PIDANA PENGURUS
KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN
UANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN
UANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



Oleh

Imam Agus Faizal

NIM.: 14421091

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Hukum Islam

YOGYAKARTA
2018



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Gd. K.H.A. Wahid Hasyim Kampus Terpadu UII, Jl. Kaliurang KM. 14,5 Yogyakarta
Telp. (0274) 898462, Fax. 898463, E-Mail: fiaf@uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 21 Februari 2019
Judul Skripsi : Pertanggung-jawab Pidana Pengurus Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-Undang No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang Dalam Perspektif Hukum Islam
Disusun oleh : IMAM AGUS FAIZAL
Nomor Mahasiswa : 14421091

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. YUSDANI, M.Ag
Penguji I : Drs. H. Sofwan Jannah, M.Ag
Penguji II : Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH.
Pembimbing : Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)



Yogyakarta, 25 Februari 2019

Dekan,

Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

- ☐ Syari'ah/Ahwal Al-Syakhshiyah, Akreditasi A berdasarkan SK No. 112/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2015
- ☐ Pendidikan Agama Islam, Akreditasi A berdasarkan SK No. 502/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2015
- ☐ Ekonomi Islam, Akreditasi B berdasarkan SK No. 372/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2014

NOTA DINAS

Nomor: 3860/Dek/60/DAS/FAI/X/2018

Judul Skripsi : Pertanggung-jawab Pidana Pengurus Korporasi Dalam
Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam
Perspektif Hukum Islam

Nama : Imam Agus Faizal

Nomor Pokok/NIMKO : 14421091

Jurusan/Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah

telah disetujui untuk diuji di hadapan tim Penguji Skripsi Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta 07 Februari 2019

Dosen Pembimbing



Dr. Drs. Sidik Tono M.Hum

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Pengurus Korporasi Dalam
Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam
Perspektif Hukum Islam

Nama Mahasiswa : Imam Agus Faizal

Nomor Mahasiswa : 14421091

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Ahwal Al-Syakshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta 07 Februari 2019

Dosen Pembimbing



Dr. Drs. Sidik Tono M.Hum

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : IMAM AGUS FAIZAL

NIM : 14421091

Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : PERTANGGUNGAN-JAWAB PIDANA PENGURUS KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.



Penulis,

IMAM AGUS FAIZAL

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, karya ini saya persembahkan kepada seluruh keluarga dan teman-teman yang selalu memberikan saya kepercayaan dan juga semangat

Semoga karya ini mengandung hikmah dan mashlahat bagi saya dan orang lain

MOTTO

إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا
تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ
بِذَاتِ الصُّدُورِ ٧

“Jika kamu kafir maka sesungguhnya Allah tidak memerlukan (iman)mu dan Dia tidak meridhai kekafiran bagi hamba-Nya; dan jika kamu bersyukur, niscaya Dia meridhai bagimu kesyukuranmu itu; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kembalimu lalu Dia memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui apa yang tersimpan dalam (dada)mu.”¹

¹ Majelis Tafsir Al Quran, *Al Qur'an dan Terjemahannya disertai Asbabun Nuzul*, (Solo: CV Sahabat, 2013), 459.

ABSTRAK

PERTANGGUNGAN-JAWAB PIDANA PENGURUS KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

IMAM AGUS FAIZAL

14421091

Pada era globalisasi ini, kemajuan berpikir manusia sangatlah berkembang dengan pesat. Manusia semakin dinamis dalam berpikir dan menghasilkan berbagai cara untuk mendapatkan sesuatu dengan lebih mudah, cepat dan efektif. Salah satunya ialah dalam bidang ekonomi, manusia tidak lagi bekerja secara individual namun semakin lama, manusia melakukan praktik ekonomi dengan sistem kolektif, karena dengan kinerja dan kerjasama secara bersama-sama, akan menghasilkan profit yang lebih banyak dan cenderung lebih efisien. Kumpulan orang yang bertujuan memperoleh profit ini disebut dengan korporasi. Hasilnya, terdapat berbagai macam korporasi yang berdiri di seluruh penjuru dunia. Sesuatu yang baik pasti akan ada keburukannya. Dalam sistem internal korporasi juga sering ditemukan bentuk-bentuk tindakan yang mengandung unsur kriminalitas, salah satunya ialah tindak pidana korupsi, tindakan ini jelas mengandung keburukan bagi korporasi dan keadaan ekonomi di Indonesia. Tindak pidana korupsi pasti akan diikuti oleh tindak pidana pencucian uang, karena hasil dari kejahatan korupsi akan disamarkan/ dipindahkan ke dalam bentuk lain agar lolos dari pemeriksaan lembaga-lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi dan kepolisian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab pengurus korporasi dalam tindak pidana pencucian uang.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif dan menggunakan analisis. Riset kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya. Penelitian kualitatif jauh lebih subjektif daripada penelitian atau survei kuantitatif dan menggunakan metode sangat berbeda dari mengumpulkan informasi. Selanjutnya penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan sejarah dengan upaya mensistematikan fakta dan data masa lalu melalui pembuktian, penafsiran dan juga penjelasan data melalui nalar kritis yang terikat pada prosedur penelitian ilmiah.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah pemaparan mengenai siapa yang patut dijatuhi sanksi pidana dalam kasus tindak pidana pencucian uang pada sebuah korporasi dan apa saja sanksi yang diterimanya, baik dari perspektif hukum positif maupun hukum Islam.

Kata kunci: korporasi, pencucian uang, pertanggung-jawab

ABSTRACT

In this globalization era, the progress of humanity is so well-improved. It can produce more than multiple process to gain their goals efficiently. One of many improvement is on economy field, someone no longer gain his/her goal on individually way. eventually, humans practice economics with a collective system, because with collective system it can be easier and also be more efficient to gain the goal. The group of people who seek to get some profit is so called corporation. As a result, there are various types of corporations that stand in all corners of the world. There are good things and the other are bad things. In the internal corporate system also often found forms of action that contain elements of crime, one of the crime is corruption, this action clearly illustrates the corporate and economic conditions in Indonesia. Criminal acts of corruption will definitely be followed by money laundering crimes, because the results of corruption crimes will be disguised / transferred to other forms in order to escape the examination of Institutions such as the Corruption Eradication Commission and the police. This study aims to find out how the responsibility of corporate managers in money laundering case.

This study uses qualitative methods that are descriptive and use analysis, qualitative research aims to explain the phenomenon as deeply as possible through deep data collection. Qualitative research is far more subjective than quantitative research or surveys and using methods is very different from gathering information. Furthermore, this study also uses the historical approach method with an effort to systematize the facts and data of the mas through proof, interpretation and also the explanation of the data through critical reasoning that is bound to scientific research procedures.

The results obtained from this study are the explanation of who should be sentenced in criminal cases of money laundering in a corporation and what sanctions it receives, both from the perspective of positive law and Islamic law.

Keywords: corporation, money laundering, libility

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَسْتَهِدِيهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا
وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ اهْتَدَى بِهَدَاهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah penguasa semesta atas segala limpahan rahmat dan anugerah kepada kita semua, akhirnya Penyusun mampu menyelesaikan skripsi ini, shalawat dan salam senantiasa penulis sanjungkan kepada beliau Nabi Agung junjungan kami. Muhammad Saw., beserta segenap keluarga dan para sahabatnya hingga akhir nanti. Dalam penyelesaian skripsi yang berjudul “Pertanggung-jawab Pidana Pengurus Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perspektif Hukum Islam)” tentu tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh kerena itu penyusun sampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada Yth Bapak/ Ibu/ Sdr.:

1. Fathul Wahid, S.T., M. Sc., Ph. D. Selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
2. Dr. H. Tamyiz Mukharram, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
3. Prof Dr. H Amir Mu'allim MIS selaku Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Drs. H. Syarif Zubaedah, M.Ag., selaku Sekretaris Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Terima kasih dan rasa hormat yang dalam kepada dosen pembimbing, Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum yang telah banyak memberikan waktu untuk membimbing hingga skripsi ini selesai.
6. Seluruh para Dosen Pengampu mata kuliah pada Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah Universitas Islam Indonesia yang telah rnemberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penyusun

7. Terimakasih kepada kedua orang tuaku tercinta
8. Terimakasih kepada enung dan lek didi
9. Terimakasih juga kepada keluarga Jogja (wahyu geba kolid fazri dinto irpan)

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun penulis harapkan guna memperbaiki dan menyempurnakan penulisan yang selanjutnya, sehingga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya.

Yogyakarta, 31 Januari 2019

Penulis



IMAM AGUS FAIZAL

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيْ..	Fathah dan ya	ai	a dan u
اُوْ..	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيْ..اِْ..	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
اِيْ..ىِْ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
اُوْ..وِْ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- الْأَطْفَالُ رَوْضَةً raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang..

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- الرَّازِقِينَ خَيْرَ فَهُوَ اللَّهُ إِنَّ وَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- مُرْسَاهَا وَ مَجْرَاهَا اللَّهُ بِسْمِ Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْعَالَمِينَ رَبِّ اللَّهُ الْحَمْدُ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- رَحِيمٌ غَفُورٌ اللَّهُ Allaāhu gafūrun rahīm
- جَمِيعًا الْأُمُورُ لِلَّهِ Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR	ix
HALAMAN TRANSLITERASI	xi
 DAFTAR ISI.....	 xvii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
E. Sistematika Pembahasan.....	14
 BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....	 16
A. Telaah Pustaka	16
B. Kerangka Teori.....	25
1. a. Tindak Pidana.....	25
b. Tindak Pidana Korporasi	36
c. Tindak Pidana Pencucian Uang.....	52
2. a. Pengertian Pertanggung-jawab Pidana	64
b. Pertanggung-jawab Pidana dalam Islam	70

BAB III METODE PENELITIAN	76
A. Jenis penelitian dan pendekatan	76
B. Sumber data.....	77
C. Seleksi sumber	78
D. Teknik pengumpulan data	78
E. Teknik analisa data.....	79
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	 80
A. Hasil Penelitian	80
1. Prosedur Pertanggung-jawab Tindak Pidana Korporasi	80
2. Proses Peradilan Pidana Korporasi PT Indosat Mega Media berdasarkan Putusan Nomor 01/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst.....	87
B. Pembahasan.....	93
1. Pertanggung-jawab Pengurus Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perspektif Hukum Islam	93
2. Sanksi terhadap Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang.....	99
 BAB V PENUTUP	 107
A. Kesimpulan	107
B. Saran.....	108
 DAFTAR PUSTAKA	 109
LAMPIRAN.....	112
Curriculum Vitae.....	112

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut akidah Islam, Allah adalah zat yang Maha Kuasa sebagai pencipta semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi, kekuasaannya adalah tak terbatas. Dia mengetahui apa yang rahasia, apa yang ada dalam hati, dan apa yang ada dalam alam pikiran kita. Jadi, Ia juga mengetahui perbuatan apakah yang akan seseorang lakukan, baik yang benar maupun yang salah. Islam juga mengajarkan bahwa Allah telah menganugerahkan manusia dengan akal pikiran dan kehendak dan membuatnya dapat berpikir menurut persepsi dan pengetahuannya. Allah mengetahui perbuatan baik dan buruk yang akan dilakukan manusia, namun tiap-tiap manusia bebas (tidak terikat) dalam berbuat hal tersebut. Apabila seseorang berbuat dosa maka hal itu karena kehendaknya sendiri. Sehingga ia bertanggung jawab sepenuhnya dalam perbuatannya-tanggung jawab dibebankan kepadanya karena kecondongan hatinya dan pilihannya.¹

¹ Topo Santoso, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Cet. I (Jakarta: PT Rajagrafindo Perasada, 2016), 135.

Satu dari sekian banyak aturan dari hukum Islam antara lain bahwa pelaku tidak dihukum karena suatu perbuatan yang dilarang kecuali kalau ia dengan sungguh-sungguh (termasuk di dalamnya kemungkinan mengetahui) tentang dilarangnya perbuatan tersebut. Kalau dia tidak mengetahui hal tersebut sebagai sesuatu yang dilarang maka tidak dikenai sebagai penanggungjawab. Para Fukaha mengatakan, "Dalam negeri Islam tidak dapat diterima alasan tidak mengetahui ketentuan-ketentuan hukum". Kalimat ini sejajar maknanya dengan adagium yang sudah terkenal yaitu: Setiap orang dianggap mengetahui undang-undang. Konsekuensi dari kalimat tersebut orang tidak bisa beralasan tidak tahu, apabila ia telah dewasa, berakal, dan ada kesempatan mengetahui perbuatan-perbuatan terlarang.

Tidak tahu pengertian undang-undang dipersamakan dengan tidak tahu bunyi undang-undang, jadi termasuk di dalamnya orang-orang yang salah tafsir terhadap suatu bunyi undang-undang. Salah satu contoh pernah segolongan kaum muslimin di Syam minum-minuman keras karena menganggap minuman tersebut diharamkan atas dasar firman Allah Swt.:²

لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَءَامَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَءَامَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَءَامَنُوا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ٩٣

"Tidak ada dosa (halangan) bagi mereka yang beriman dan berbuat baik tentang apa yang dimakan oleh mereka, apabila mereka berbuat baik dan beriman, serta mengerjakan kebajikan, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman,

²Topo Santoso, *Asas-asas...*, 137-138.

selanjutnya mereka (tetap juga) bertakwa dan berbuat kebajikan. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan" (QS Al-Maidah: 93)³

Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di satu sisi membawa hasil positif bagi pembangunan, namun di sisi lain disalahgunakan oleh sebagian orang yang tak beritikad baik. Mereka melakukan cara-cara yang tak terpuji, yang sepintas lalu tampaknya tidak terjangkau oleh peraturan perundang-undangan. Tentu saja hal ini akan semakin mewarnai pola kejahatan di Indonesia pada era milenium. Kejahatan telah diwarnai oleh teknologi dengan modus operandi yang begitu kompleks. Kejahatan ini dikenal dengan kejahatan kerah putih (*White Collar Crime*). Perbedaan istilah ini digunakan untuk membedakannya dengan kejahatan *Street Crime* atau *Blue Collar Crime*, yaitu kejahatan yang sering dilakukan para buruh atau karyawan rendahan, dengan menggunakan kekuatan fisik.

Sebagaimana kita ketahui kejahatan tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Kejahatan bukanlah sebagai suatu variabel yang berdiri sendiri atau dengan begitu saja jatuh dari langit. Semakin maju dan berkembang peradaban umat manusia, akan semakin mewarnai bentuk dan corak kejahatan yang akan muncul ke permukaan. Dengan kata lain, kejahatan atau tindak pidana adalah perbuatan terlarang yang dekat dengan masyarakat; tak mungkin sebuah masyarakat tanpa hadirnya kejahatan.

Makna korporasi yang paling mendekati dalam kajian Islam adalah *Syirkah*, *Syirkah* menurut arti asalnya merupakan penghubung antar dua tanah atau lebih, di

³ Majelis Tafsir Al Quran, *Al Qur'an dan Terjemahannya disertai Asbabun Nuzul*, (Solo: CV Sahabat, 2013), 123.

mana sifat antara tanah tersebut sulit dibedakan satu sama lain. Dalam bahasa hukum, kata itu berarti bergabungnya dua orang atau lebih dalam satu kepentingan.⁴ Secara bahasa diambil dari kata *syarikahtuhu fil amri*, artinya aku bekerja sama dalam suatu urusan, bekerja sama atasnya karena lelahnya atau susahnyanya bekerja sendiri⁵

Fakta yang tidak dapat dipungkiri adalah bahwa peranan korporasi memberikan andil yang sangat besar terhadap laju perekonomian sebuah negara, antara lain peningkatan pendapatan pajak, membuka lapangan kerja baru, serta memengaruhi pertumbuhan suatu negara, Peranan tersebut tidak jarang menimbulkan efek yang tidak diinginkan seperti terjadinya kejahatan yang aktor utamanya adalah korporasi. Dunia modern tidak bisa lepas dari konsep korporasi. Di mana pun kita berada, maka kita akan menemukan adanya perusahaan gabungan atau perusahaan tunggal berada di puncak struktur. Prasarana itulah yang memungkinkan manusia untuk menghindari biaya-biaya transaksi yang tinggi. Hal ini tidak mungkin, sebagai contoh, dilakukan melalui partnership. Korporasi bisnis, dikombinasikan dengan konsep liabilitas terbatas, juga merupakan sebuah alat yang digunakan untuk melipatgandakan modal. Posner mengatakan:⁶

⁴ Alzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1996), cet 4, 365.

⁵ Syaikh Ali al Khafif, *Assyirkah Dalam Perspektif Fikih Islam*, Cet. 1(Jakarta: PT Saadah Pustaka Mandiri,2017), 1.

⁶ Imran Ahsan Khan Nyazee, penerjemah: Abdul Azis N.P., *Fikih Korporasi Membincang Hukum Organisasi Bisnis Islam*, cet. 1, (Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2008), 4.

Teori firma menunjukan kepada kita mengapa begitu banyak aktivitas yang diorganisir dalam firma-firma, namun tidak menunjukkan kepada kita mengapa sebagian besar dari firma-firma tersebut adalah berupa korporasi. Jawabannya adalah firma-firma, yang mana input-inputnya terutama lebih pada pekerja dibandingkan pada modal, seringkali diorganisir sebagai partnership individual. Korporasi merupakan sebuah metode untuk memecahkan problem-problem yang dihadapi dalam upaya untuk menambah modal.

Berdasarkan hal tersebut, maka korporasi merupakan sebuah alat yang efisien dan didasarkan pada konsep yang bagus. Tidak ada yang menyangkal bahwa dunia modern mustahil tanpa konsep korporasi. Mungkin karena alasan inilah sebagian besar cendekiawan muslim telah siap, benar-benar antusias untuk menerima konsep tersebut dan untuk menyatakan bahwa konsep itu islami. Namun umat Islam harus menghadapi realitas-realitas yang lain juga.

Salah satu realitas tersebut adalah keharusan untuk mentaati norma-norma syariat. Keharusan ini mensyaratkan agar alasan mendasar bagi islamisasi korporasi harus sama dengan alasan bagi islamisasi bisnis perbankan modern maupun perekonomian secara keseluruhan. Alasan tersebut tercermin pada pertanyaan: Apakah korporasi bisnis modern menyalahi prinsip-prinsip dasar syariat? Dengan kata lain, apakah korporasi itu menghalangi orang Islam untuk mengorganisir aktivitas bisnis mereka sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat?

Legalitas dari institusi-institusi yang memiliki signifikansi vital bagi masyarakat hanya dipersoalkan bila prinsip-prinsip yang dilanggar adalah prinsip

yang sangat mendasar bagi sistem yang memungkinkan institusi untuk berjalan bertentangan dengan sebagian besar hukum Islam. Contoh yang paling jelas adalah institusi riba itu sendiri, yang menjadi dasar bagi perbankan modern. Karena korporasi bisnis modern sangat dibutuhkan untuk pengaturan kehidupan modern, maka validitasnya dipertanyakan harus diungkapkan pertentangannya dengan prinsip-prinsip tersebut.

Studi mengenai hukum dagang Islam menunjukkan bahwa pada dasarnya ada dua prinsip bagi seluruh masalah. Prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan lainnya, tidak lain merupakan cabang dari prinsip tersebut. Kedua prinsip itu adalah prinsip pelarangan riba; prinsip *al-kharaj bi'al daman* atau prinsip bahwa tanggungjawab atas biaya tergantung pada hubungan-hubungan liabilitas dalam menanggung kerugian.

Karakteristik signifikan kedua prinsip tersebut adalah bahwa keduanya berasal dari teks-teks sumber primer: al-Quran dan Sunnah. Prinsip pertama dapat dijumpai dalam al-Quran maupun Sunnah, sedangkan konsep yang kedua berasal dari Sunnah Nabi Saw., dan belum diterima secara luas oleh para fukaha. Prinsip-prinsip tersebut bukan hanya diterima oleh para fukaha masa awal saja, namun bahkan selalu dipertahankan secara ketat dan diterapkan dalam seluruh hukum Islam.⁷

⁷*Ibid.*, 7.

Pertama konsep pelarangan riba. Pembahasan tentang riba adalah pembahasan "klasik" baik dalam perkembangan peradaban Islam, dikarenakan riba adalah salah satu pokok masalah yang pelik dan acap kali menimpa masyarakat, ini karena tidak bisa terlepasannya kebutuhan masyarakat pada bidang transaksi-transaksi ekonomi (muamalah).

Pada basisnya perilaku transaksi riba bisa terjadi melalui transaksi hutang piutang. Jumhur ulama telah menetapkan secara tegas dan jelas mengenai pelarangan praktik riba, karena dalam praktik riba ditemukan unsur eksploitasi yang dapat merugikan orang lain. Bahkan dapat dikategorikan tentang pelarangan riba ke dalam aksioma dalam hukum Islam. Sejumlah cendekiawan muslim juga berpendapat bahwa riba merupakan sesuatu yang menghambat skema masyarakat dalam bidang ekonomi. Menurut Al-quran, riba dijabarkan dalam ayat 39 surah al-Rûm, ayat 161 surah an-Nisâ' dan lain sebagainya. Pada tahap pertama, keharaman riba untuk pertama kalinya secara implisit dijelaskan dalam ayat 39 surah al-Rûm yang berbunyi sebagai berikut:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبٍّ لَّا يَرْبُوْا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ٣٩

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”⁸

⁸ Majelis Tafsir Al Quran, Al Qur'an dan Terjemahannya disertai Asbabun Nuzul, (Solo: CV Sahabat, 2013), 408.

Ayat di atas adalah bagian dari ayat-ayat dari surat-surat Makkiyyah. Sebagaimana diketahui, pada umumnya ayat-ayat Makiyyah lebih banyak berbicara mengenai perihal akidah.⁹

Dari tahun ke tahun, kuantitas korporasi khususnya korporasi multinasional mengalami peningkatan yang luar biasa. Bila tahun 1999 jumlah korporasi induk sebanyak 60.000 dengan korporasi cabang yang tersebar di banyak negara sebanyak 500.000, tahun 2005 jumlah tersebut meningkat drastis, yakni sebanyak 77.000 MNC induk dan 770.000 MNC cabang. tidak mengherankan bahwa 29-51% perekonomian dunia dikuasai oleh korporasi tersebut. Dominasi korporasi terhadap sebagian besar perekonomian dunia oleh Sara Sun Beale disebut sebagai pencapaian yang mencengangkan dalam sejarah manusia. Apalagi melihat keuntungan yang diperoleh oleh korporasi dan keuntungan bisnisnya. Sebagai contoh, pada tahun 2008 keuntungan sepuluh korporasi terbesar di Amerika Serikat mencapai lebih dari 2,1 triliun dolar.

Sesuatu yang baik akan selalu dibayangi oleh sesuatu yang buruk. Sering ditemukan bahwa korporasi melakukan kecurangan yang merugikan berbagai macam pihak, tidak jarang kecurangan-kecurangan itu dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Melihat situasi ini, banyak pihak yang membuat korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam aturan mereka termasuk Indonesia. Di Indonesia, subjek delik bukan hanya manusia tapi juga korporasi. Ketika korporasi

⁹ Mujar Ibnu Syarif: *Konsep Riba dalam Alquran dan Literatur Fikih*, Al-Iqtishad: Vol. III, No. 2, Juli 2011, 294.

melakukan tindak pidana, maka ia tentu saja akan dimintai Pertanggung-jawab pidana.¹⁰

Munculnya bentuk-bentuk kejahatan baru yang begitu kompleks seperti kejahatan komputer, korupsi, perbankan, konsumen, *money laundering*, pencemaran lingkungan hidup, dan kejahatan korporasi, sesungguhnya merupakan konsekuensi dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat menimbulkan efek positif maupun efek negatif.

Dalam kaitannya dengan kejahatan korporasi yang pada dekade terakhir ini marak diperbincangkan dan melanda hampir seluruh negara di dunia, ia adalah akibat dari berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang pada akhirnya menimbulkan perilaku menyimpang yang diperbuat oleh pihak-pihak dengan kekuasaan serta kadar keilmuan di atas rata-rata sehingga kerugian yang ditimbulkan tidak saja kerugian materiil tapi juga mencakup kerugian immateriil, seperti kesehatan dan keselamatan jiwa yang jauh lebih besar bila dibandingkan dengan kejahatan konvensional atau tradisional. Lebih ironis lagi terkadang korban tak menyadari bahwa mereka adalah korban dari kejahatan itu. Tak heran kalau kejahatan terus berlangsung dalam waktu yang cukup lama.¹¹

Tulisan ini bertujuan untuk mengajak pembaca melakukan perjalanan intelektual mengkaji perkembangan sistem Pertanggung-jawab pidana korporasi

¹⁰ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Cet I (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015), 6-7.

¹¹ Mahrus Ali, *Kejahatan Korporasi*, Cet. I (Yogyakarta: Artu Bumi Intaran, 2008), 1-4.

dalam tindak pidana pencucian uang (TPPU) menurut perspektif hukum Islam, mulai dari elaborasi teoritik mengenai perkembangan sistem pertanggung-jawab pidana, status korporasi dalam tindak pidana pencucian uang, konsep dan sejarah tindak pidana pencucian uang, hingga mencermati kebijakan terhadap tindak pidana tersebut dari kacamata hukum positif Indonesia dan hukum Islam.

Menurut legenda, istilah pencucian uang berasal dari Amerika Serikat selama dasawarsa 1920-an ketika (pelaku) kejahatan terorganisir memanfaatkan bisnis mesin cuci untuk menutup-nutupi sumber dana ilegal mereka. Kelompok mafia, dengan orang-orang seperti Al Capone, menghasilkan dana tunai dalam jumlah yang sangat besar dari kejahatan penjualan narkoba, pembunuhan, pelacuran, dan perjudian. Untuk menghindari penyitaan hasil kejahatan, mereka menjalankan usaha layanan ritel seperti bar, mesin penjualan otomatis, hotel, dan restoran. Melalui usaha yang sah ini, dana ilegal tadi dicampur atau digabung dengan hasil usaha yang legal dan jumlah totalnya dilaporkan sebagai total pendapatan dari usaha yang sah. Dengan menggunakan teknik ini, pendapatan ilegal menjadi legal karena dananya tampak sebagai hasil dari usaha yang sah. Uang itu kemudian bisa digunakan bebas tanpa menarik perhatian otoritas penegak hukum.¹²

¹²Hanafi Amrani, *Hukum Pidana Pencucian Uang Perkembangan Rezim Anti-Pencucian Uang dan Implikasinya terhadap Prinsip Dasar Kedaulatan Negara, Yuridiksi Pidana, dan Penegakan Hukum*, Cet. I (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2015), 1-2.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Pengenaan tanggungjawab pidana pada korporasi masih merupakan isu yang kontroversial. Beberapa sistem hukum menolak pengenaan tanggungjawab pidana terhadap korporasi, karena korporasi tidak memiliki keadaan mental sebagaimana halnya dengan manusia alamiah (*Naturlijk person*). Namun, disisi lain, ada pendapat yang menyatakan bahwa korporasi bisa dianggap bertanggungjawab secara pidana dengan intervensi orang pribadi. Dalam konteks ini, korporasi bertanggungjawab secara pidana dengan menerapkan teknik yang digunakan untuk manusia.¹³ Serta, perspektif hukum Islam dalam pertanggungjawaban pidana pengurus korporasi dalam delik pencucian uang tersebut, mengingat Indonesia begitu kental dengan hukum Islam dan merupakan negara dengan mayoritas muslim tertinggi di dunia, maka dari itu perlu dielaborasi lebih dalam.

Dari uraian di atas, maka menghasilkan beberapa pertanyaan, seperti:

1. Apa sanksi dari tindak pidana pencucian uang pada korporasi menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang?
2. Bagaimana ketentuan dalam Hukum Islam tentang sanksi tindak pidana pencucian uang dalam lingkungan korporasi?

¹³Hanafi Amrani, *Hukum....*, 118-119.

C. Tujuan Penelitian

Tindak pidana pencucian uang (TPPU) adalah tindak pidana yang memiliki prinsip *follow the money*, jadi tindak pidana pencucian uang memiliki kaitan erat dengan tindak pidana lain. Biasanya berupa tindak pidana-tindak pidana kategori berat, seperti korupsi, penjualan narkoba, penjualan senjata ilegal. Hubungan tersebut berupa hasil dari tindak pidana yang ilegal kemudian "dibersihkan" menjadi hasil yang legal. Pada dasarnya, penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman terhadap Pertanggung-jawab pidana korporasi dalam tindak pidana pencucian uang dari sudut pandang hukum Islam. Pada dasarnya, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Memberikan pengetahuan yang mendalam dan komprehensif mengenai pihak yang bertanggungjawab dalam sebuah korporasi jika terdapat tindak pidana pencucian uang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan dari perspektif hukum Islam.
2. Mengelaborasi sanksi dalam pandangan hukum Islam tentang tindak pidana pencucian uang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
3. Menjelaskan tentang status sebuah korporasi, jika terjadi sebuah tindak pidana pencucian uang. Apakah bisa dimintakan Pertanggung-jawab pidana kepada sebuah korporasi yang notabenenya tidak memiliki sifat layaknya *naturlijk person*.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Akademik

Pemberantasan pencucian uang tidak hanya sekedar memperberat pemidanaan terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi yang memanfaatkan hasilnya untuk kegiatan lain, yaitu selain dengan UU Tipikor juga UU TPPU, tetapi yang dimaksud untuk memutus mata rantai kejahatan. Pemutusan mata rantai kejahatan tidak hanya dilakukan dengan mengungkap kejahatan itu sendiri, tetapi bisa ditempuh dengan cara memutus pendanaan dari kejahatan itu maupun membatasi pemanfaatan dari hasil kejahatan itu sendiri. Manfaat penelitian ini adalah untuk memperkaya pemahaman tentang tindak pidana pencucian uang dan akibat hukumnya dalam perspektif hukum Islam serta memberikan edukasi kepada pembaca tentang kejahatan korporasi.

2. Secara Praktis

Dapat memberikan penjelasan mengenai bentuk dan penerapan rumusan Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Untuk itulah pemahaman mengenai tindak pidana pencucian menjadi sesuatu yang penting bagi masyarakat Indonesia, agar masyarakat juga dapat mengetahui dan lebih hati-hati akan praktik tindak pidana pencucian uang ini. Dan dapat menjelaskan pandangan hukum Islam dalam tindak pidana pencucian uang serta memberikan perspektif baru bagi literasi keilmuan yang spesifik mengenai kejahatan korporasi

E. Sistematika Pembahasan

Bab yang pertama berupa pendahuluan, membahas pokok-pokok latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penyusunan, telaah pustaka, kerangka teori, metodologi dan sistematika pembahasan. Pada bagian ini menjadi bagian yang sangat penting karena membahas tentang apa yang melatarbelakangi dilakukannya penelitian ini sekaligus sebagai pengantar bab-bab selanjutnya.

Bab kedua mengemukakan tentang status korporasi dan konsep dasar pertanggungjawaban pidana dalam perspektif hukum Islam. Ditambah dengan status Pertanggungjawaban pidana sebuah korporasi dalam sebuah tindak pidana pencucian uang menurut perspektif hukum Islam.

Bab ketiga menerangkan metode penelitian penulis dalam merangkai dan membuat skripsi ini.

Bab Keempat berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana pengurus korporasi dalam tindak pidana pencucian uang dalam UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan dalam perspektif hukum Islam.

Bab Kelima adalah bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Pada bab ini disajikan hasil dari penelitian yang berupa kesimpulan dan saran oleh penulis.

Bab-bab tersebut tersusun secara sistematis dan prosedural, serta setia bab terdapat korelasinya sehingga saling menghubungkan. Penelitian ini memiliki hubungan dengan program studi Ahwal Al-Syakhshiyyah.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Telaah Pustaka

Terdapat banyak buku dan sumber lain yang membahas mengenai Pertanggung-jawab pidana dan kaitannya dengan korporasi yang ditulis oleh para pakar hukum di Indonesia.

Buku Imran Ahsan Khan Nyazee dengan yang diterjemahkan dengan judul FIKIH KORPORASI Membincang Hukum Organisasi Bisnis Islam. Buku ini dibangun dari prinsip-prinsip teoritis yang dirujuk dari sumber-sumber hukum Islam yang memuat tentang organisasi bisnis, termasuk korporasi dalam kacamata hukum Islam. Resolusi dari persoalan-persoalan tersebut adalah penting bagi keberlangsungan hukum dagang dan Islam di dunia modern.¹

¹Hanafi Amrani, *Hukum...*, 3.

Buku *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan* karya Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. Dalam buku ini dijelaskan mengenai perbedaan delik yang diduga dilakukan oleh sebuah korporasi dengan kapan suatu delik yang dilakukan oleh *person*. Dengan begitu, teori Pertanggungjawaban pidana pengurus korporasi tentu saja harus disandarkan pada konsep yang berbedadengan konsep pertanggungan-jawab pada manusia. Buku ini juga menguraikan banyak hal mengenai seluk beluk korporasi seperti esensi, konsep dan karakteristik kejahatan korporasi. Tipologi korban kejahatan korporasi yang tidak hanya manusia tapi juga masyarakat luas bahkan negara, yang sering kali tidak menyadari kalau mereka menjadi korban korban kejahatan korporasi. Selanjutnya buku ini menjelaskan tentang perkembangan pengaturan korporasi sebagai subjek delik. Awalnya, sebagai pengaruh yang begitu kuat dari teori fiksi, korporasi tidak mungkin bisa melakukan tindak pidana, namun dalam perkembangannya korporasi dapat melakukan sejumlah delik dan dapat dimintai Pertanggungjawaban pidana atas delik tersebut. Setelah korporasi diakui sebagai subjek dan dapat dipertanggungjawabkan atas delik yang dilakukan, uraian berikutnya membahas tentang eksplorasi teoritis penentuan kesalahan korporasi atas tindak pidana yang dilakukan. Konsep kesalahan yang digunakan adalah kesalahan normatif, artinya korporasi dapat dicela karena dilihat dari segi masyarakat ia sebenarnya dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut. Pembahasan terakhir

ialah tentang sistem Pertanggung-jawab pidana korporasi dan pengaturannya dalam perundang-undangan pidana.²

Buku *Kejahatan Koprerasi: Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, karya Setiyono. Dalam buku ini dijelaskan mengenai pokok-pokok permasalahan yang dihadapi seputar Pertanggung-jawab pidana oleh korporasi.³ Dengan garis besar masalah-masalah tersebut antara lain: Pertama, Penentuan kapan suatu korporasi dinyatakan sebagai pelaku atau telah melakukan tindak pidana dan kapan suatu tindak pidana telah dilakukan atas nama suatu korporasi korporasi merupakan hal yang harus dirumuskan secara tegas seperti terdapat dalam Undang-Undang telekomunikasi, usaha perasuransian, pengelolaan lingkungan hidup dan pemberantasan tindak pidana pidana ekonomi serta pemberantasan tindak pidana korupsi. Kedua, kriteria-kriteria yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk mempertanggungjawabkan korporasi. Sebab Pertanggung-jawab dalam hukum pidana senantiasa dikaitkan dengan masalah kesalahan, yaitu kemampuan bertanggung jawab, kesengajaan atau kealpaan dan unsur ketiadaan alasan pemaaf. Ketiga, pidana apakah yang lebih tepat untuk dikenakan terhadap korporasi.⁴

² Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem...*, 1-2.

³Setiyono, *Kejahatan Koprerasi: Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, Cet. I(Malang: Bayumedia Publishing), 2003, 1.

⁴ *Ibid.*, 2.

Buku karangan Sutan Remy Syahdeini yang berjudul *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Doktrin-doktrin yang dimuat dalam buku ini antara lain doktrin Pertanggungjawaban pidana korporasi dari *common law system* dan *civil law system* dengan falsafah pembenarannya dari dua doktrin pokok yang menjadi landasan, yaitu *doctrine of strict liability* dan *doctrine of vicarious liability* kemudian berkembang menjadi lima doktrin lainnya. Penulis menjelaskan substansi doktrin-doktrin tersebut dikaitkan dengan kasus-kasus yang sudah memperoleh putusan hakim disertai pertimbangan hukum hakim yang bersangkutan. Bahwa saat ini berlaku berbagai undang-undang yang menetapkan di dalamnya korporasi sebagai subjek hukum pidana, misalnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 Jo Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang pencucian uang. Namun dalam undang-undang tersebut sama sekali tidak menetapkan syarat-syarat Pertanggungjawaban bagi korporasi sehingga korporasi dapat dituntut di muka pengadilan dan dijatuhi sanksi pidana. Syarat-syarat tersebut perlu ditetapkan dalam undang-undang yang bersangkutan agar terhindar dari ketidakpastian hukum sebagai akibat dari adanya berbagai penafsiran. Untuk mengatasi kekosongan hukum tersebut, Mahkamah Agung dapat mengambil peran dengan menetapkan syarat-syarat Pertanggungjawaban korporasi dalam putusannya, disertai pertimbangan hukum yang mantab dan komprehensif, dengan harapan selanjutnya dapat diikuti dalam praktik hukum. Ihwal lain yang menarik dari buku ini adalah disorotinya RUU KUHP Tahun 2004 (yang menurut informasi merupakan final draft), khususnya terhadap pasal 45, 46, dan 48 RUU tersebut beserta penjelasannya yang memuat ketentuan tentang korporasi. Pasal-pasal

tersebut berkaitan dengan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Buku ini banyak mengungkapkan ihwal baru yang belum banyak diketahui oleh pembaca.⁵

Buku *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Perspektif Hukum Progresif* tulisan Yudiani Kristiani. Sebenarnya sudah cukup banyak pemikir yang menuangkan gagasannya dalam bentuk buku terkait dengan tema pencucian uang, namun demikian kebanyakan masih menggunakan paradigma hukum yang konvensional. Padahal Penyidik, Penuntut Umum di Komisi Pemberantasan Korupsi dan juga Hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi membutuhkan pemikiran yang tidak sekedar menguraikan untaian pasal-pasal UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, tetapi lebih dari itu berani keluar dari mainstream hukum yang selama ini berkuasa dengan membuat terobosan dalam pemaknaan hukum. Dalam perenungan teoritik, dimana secara kebetulan penulis pernah diberi kesempatan untuk "urun-rembuk" lahirnya keberanian KPK menggunakan UU Nomor 8 Tahun 2010 bersamaan dengan penanganan perkara korupsi, nampaknya hukum progresif cukup menggoda untuk dijadikan pijakan basis teoritik dalam pemaknaan hukum yang menjadi acuan dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Penulis membahas secara tuntas UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dengan disertai Anotasi Surat Dakwaan, dan dissenting opinion terkait dengan kewenangan KPK. Yang menarik

⁵Sutan Remy Syahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Cet I(Jakarta: Grafiti Pers), 2006, 1-2.

dalam buku ini adalah pendekatan yang digunakan yaitu hukum progresif, suatu teori yang dibidani oleh Profesor Satjipto Rahardjo. Hukum progresif bertolak dari dua komponen basis hukum yaitu rules and behavior. Memang hukum tidak bisa melepaskan diri dari cirinya yang normatif sebagai rules, tetapi hukum juga sebagai suatu perilaku. Peraturan akan membangun sebuah sistem hukum, sedangkan manusia akan menggerakkan sistem hukum yang dibangun itu, karena sejatinya hukum itu hanya sebatas rumusan kata-kata diatas kertas yang tidak berdaya tanpa campur tangan manusia. Itulah sebabnya keberhasilan hukum itu ditentukan oleh penegak hukumnya. Terlepas dari formulasi UU Nomor 8 tahun 2000 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, maka Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim tidak boleh membiarkan dirinya terbelenggu oleh tali kekang rules, tetapi harus berani membuat terobosan hukum, sehingga dengan demikian tujuan sosial dari hukum dalam rangka membebaskan Indonesia dari Tindak Pidana Pencucian Uang itu dapat tercapai.⁶

Buku *Kejahatan Korporasi: Kajian Relevansi Sanksi Tindakan Bagi Penanggulangan Kejahatan Korporasi* tulisan Mahrus Ali. Upaya penanggulangan kejahatan korporasi melalui sanksi tindakan dewasa ini menjadi topik yang tidak begitu banyak ditulis. Kebanyakan tulisan yang ada lebih menitik beratkan pada pembahasan kejahatan korporasi, sedangkan mengenai sanksi tindakan hanya dibahas secara sepintas. Ini bisa dimaklumi karena dewasa ini korporasi sudah

⁶Yudi Kristiani, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Perspektif Hukum Progresif*. (Yogyakarta: Thafa Media. 2015.), v-vi.

diakui sebagai subjek hukum dalam hukum pidana. Subjek hukum tidak hanya manusia, tapi juga korporasi. Korporasi sendiri bisa melakukan tindak pidana, dan oleh karenanya ia dapat diminta Pertanggung-jawab atas tindak pidana yang dilakukan, baik untuk dan atas nama korporasi yang dilakukan oleh korporasi atau pengurusnya. Kehadiran buku ini sebagai upaya untuk mengangkat "martabat" sanksi tindakan yang eksistensinya masih dianggap sebagai sanksi nomor dua dalam sistem sanksi dalam hukum pidana. Ketika membicarakan sistem sanksi dalam hukum pidana, yang dimaksudkan sudah tentu mengarah pada sanksi pidana, bukan sanksi tindakan. Tak mengherankan kalau sanksi pidana menjadi sanksi primadona di Indonesia.⁷

Buku *Asas-asas Hukum Pidana Islam* karya Topo Santoso. Agama Islam juga mengajarkan bahwa Allah telah menganugerahkan manusia dengan akal pikiran dan kehendak dan membuatnya dapat berpikir menurut persepsi dan pengetahuannya. Allah mengetahui perbuatan baik dan buruk yang akan dilakukan manusia, namun tiap-tiap manusia bebas (tidak terikat) dalam berbuat hal tersebut. Apabila seseorang berbuat dosa maka hal itu karena kehendaknya sendiri. Sehingga ia bertanggung jawab sepenuhnya dalam perbuatannya-tanggung jawab dibebankan kepadanya karena akalnya, kehendaknya, kecondongan hatinya, dan pilihannya. Dalam buku ini dijelaskan Pertanggung-jawab pidana menurut islam secara general, seperti pengertian dan dasar Pertanggung-jawab pidana, penjelasan

⁷ Mahrus Ali, *Kejahatan Korporasi*, Cet. I(Yogyakarta: Artu Bumi Intaran, 2008), ix.

mengenai relasi antara Pertanggung-jawab pidana dan perbuatan yang dilarang serta Kesalahan.⁸

Buku tulisan Hanafi Amrani yang berjudul *HUKUM PIDANA PENCUCIAN UANG Perkembangan Rezim Anti-Pencucian Uang dan Implikasinya terhadap Prinsip Dasar Kedaulatan Negara, Yuridiksi Pidana, dan Penegakan Hukum*. Buku ini mengajak untuk melakukan perjalanan intelektual mengkaji perkembangan kejahatan pencucian uang yang diikuti oleh perkembangan rezim anti-pencucian uang (rezim-APU). Di satu sisi, pencucian uang meningkat signifikan seiring perkembangan teknologi yang menawarkan metode yang rumit, canggih, dan profesional dalam melakukan jenis kejahatan ini. Namun, disisi lain rezim-APU juga telah disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan teknik-teknik pencucian uang guna menghadapi ancaman tersebut. Semakin canggih pencucian uang, semakin canggih pula rezim-APU.

Buku ini menggali persoalan hukum penting terkait perkembangan rezim-APU dalam menanggapi kemajuan praktek pencucian uang. Kajian lebih jauh dititikberatkan kepada perkembangan rezim-APU melalui penyusunan standar internasional dengan melakukan internasionalisasi dan kriminalisasi praktik pencucian uang. Menekankan studi teoritis dan praktek peradilan dalam sistem hukum umum, ada tiga model atau teori pertanggung-jawab pidana korporasi.⁹

⁸Topo Santoso, *Asas-asas...*, 135.

⁹Hanafi Amrani, *Hukum...*, v-vi.

Jurnal yang berjudul *Konsep Riba dalam Alquran dan Literatur Fikih* karya Mujaar Ibnu Syarif. Dalam jurnal ini, penulis membahas tentang konsep dasar aturan fikih muamalah, yaitu pelarangan riba berdasarkan Al-Quran dan literatur fikih.¹⁰

Buku berjudul *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*, tulisan Romli Atmasasmita. Sesuai judul, buku ini berisi tentang penjelasan secara terperinci dari asas Tiada tindak pidana tanpa adanya kesalahan. Asas ini adalah embrio dari pertanggungjawaban pidana, pertanggungjawaban akan timbul jika seseorang melakukan kesalahan/ melakukan tindakan yang melanggar undang-undang/ peraturan yang berlaku dan orang tersebut mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah ia lakukan.¹¹

Buku karangan Moeljanto yang berjudul *Asas-asas Hukum Pidana*. Buku ini berisi tentang dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia, terdapat sub bab yang berisikan tentang sebuah asas yang menjadi embrio dari sebuah pertanggungjawaban pidana, yaitu tiada pidana tanpa adanya kesalahan.¹²

Tulisan ini memiliki perbedaan dengan tulisan-tulisan sebelumnya atau tulisan tersebut di atas, diantaranya lebih terperinci pembahasan tentang kejahatan korporasi, khususnya tindak pidana pencucian uang, beserta akibat

¹⁰Mujar Ibnu Syarif, *Konsep Riba dalam Alquran dan Literatur Fikih*, Al-Iqtishad: Vol. III, No. 2, Juli 2011

¹¹Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Asas tiada pidana tanpa kesalahan*, (PT Gramedia Pustaka Umum, Jakarta), 3.

¹²Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet keenam(Rineka Cipta, 2000), 2.

hukum dan sanksinya. Pada tulisan ini juga dibahas mengenai pandangan hukum Islam tentang tindak pidana pencucian uang dan akibat hukumnya.

B. Kerangka Teori

Basis teori dari penelitian ini antara lain adalah dari hukum pidana materiil Indonesia dan fikih jinayah, seperti kedudukan dan status korporasi dalam Islam, Pertanggung-jawab pidana bagi korporasi dan kriminalisasi pidana oleh korporasi jika terjadi Tindak Pidana Pencucian Uang serta status korporasi dalam kondisi tersebut dan sanksi pidananya. Berdasarkan rumusan masalah di atas, pembahasan akan dikerucutkan kepada teori-teori mengenai Pertanggung-jawab pidana yang dibebankan terhadap korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang menurut perspektif Islam.

1. A. Tindak Pidana

Dalam hukum Islam, ada dua istilah yang kerap digunakan untuk tindak pidana ini yaitu jinayah dan jarimah. Dapat dikatakan bahwa kata "Jinayah" yang digunakan oleh para fukaha adalah sama dengan istilah "Jarimah". Ia didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah, yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukan-Nya. Larangan hukum berarti melakukan tindakan terlarang atau diam dalam suatu perbuatan yang tidak diperintahkan. Dengan demikian, suatu tindak pidana adalah tindak pidana hanya jika merupakan suatu perbuatan terlarang bagi hukum Islam. Dengan arti, melakukan secara aktif (*commission*) atau melakukan secara pasif (*ommission*) suatu perbuatan yang

membawa kepada hukuman yang ditentukan oleh syariat adalah tindak pidana.¹⁴ Definisi tindak pidana di atas mengandung arti Seseorang tidak dapat dikenai hukuman melainkan aturan tersebut sudah ada dan tertera dala syariat.

Dapat dilihat dari penertian tersebut, konsep tindak pidana dalam aturan barat dengan islam tidak jauh berbeda. Ada beberapa perbedaan utama antara hukum pidana barat dan syariat. Telah diuraikan pada bagian-bagian sebelumnya perbedaan yang jelas muncul adalah dalam hal sumber hukum, sejarah terbentuknya, hubungan dengan moral, tujuan hukum, dan lain-lain.

Telah dijelaskan dimana-mana bahwa fukaha(ahli fikih) menggagas sebuah sistem di mana di dalamnya persoalan-persoalan religius bercampur dengan urusan-urusan keduniaan. Mereka bertanggung jawab untuk membangun sistem yang muncul secara langsung dari teks-teks tersebut dengan metode-metode seperti *qiyās*. Sistem ini diharapkan dapat stabil sepanjang masa, dan dapat dipraktekkan oleh umat Islam di manapun mereka berada: baik negara Islam atau bukan. Ada wilayah-wilayah tertentu yang tidak tersentuh oleh fukaha.¹⁵

Pemikir-pemikir Islam menggunakan terma jinayah untuk kejahatan. Jinayah adalah suatu kata dalam bahasa Arab yang berarti setiap kelakuan buruk yang dilakukan seseorang. Tetapi kebanyakan fukaha menerapkan istilah jinayah ini untuk arti kejahatan yang menyebabkan lenyapnya nyawa dan anggota badan

¹⁴ Topo Santoso, *Asas-...*, 108-109.

¹⁵ Imran Ahsan Khan Nyazee, *Fikih...*, 37.

seperti pembunuhan, penganiayaan atau aborsi secara sengaja. ahli hukum lain keberatan dipakainya istilah ini untuk kejahatan yang dihukum dengan *hudūd* atau *qishâsh*.

Sebagai istilah teknis dalam hukum Islam, jinayah adalah sinonim dengan kejahatan. Namun di Mesir, istilah ini memiliki konotasi yang berbeda. Ia diterapkan untuk kejahatan yang diancam dengan hukuman mati, kerja paksa seumur hidup atau penjara. Dengan kata lain, hanya ditujukan bagi kejahatan-kejahatan berat. Sementara syariat menerapkan setiap kejahatan sebagai jinayah.¹⁶

Secara garis besar, pembahasan hukum pidana islam dapat dibedakan menjadi dua. Ada yang menyebutnya fikih jinayah dan ada juga yang menjadikan fikih jinayah sebagai subbagian yang terdapat di bagian akhir isi sebuah kitab fikih atau kitab hadis yang corak pemaparannya seperti kitab fikih. Ditinjau dari unsur-unsur jarimah atau tindak pidana, objek kajian fikih jinayah dapat dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu:

1. *Al-rukn al-syar'i* (unsur formil), ialah unsur yang menyatakan bahwa seorang dapat dinyatakan sebagai pelaku jarimah jika ada undang-undang yang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana.
2. *Al-rukn al-mâdî* (unsur materiil), ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dijatuhkan pidana jika ia benar-benar terbukti

¹⁶ Imran Ahsan Khan Nyazee, *Fikih*..., 201.

melakukan sebuah jarimah, baik bersifat aktif maupun yang bersifat pasif.

3. *Al-rukn al-adabi* (unsur moril), ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dipersalahkan jika ia bukan orang gila, anak di bawah umur, atau sedang berada di bawah ancaman.¹⁷

Kemudian akan dijelaskan tentang Pertanggung-jawab pidana. Pertanggung-jawab pidana dalam syariat islam berarti pembebanan seseorang akibat perbuatannya (atau tidak berbuat dalam delik omisi) yang dikerjakan dengan kemauan sendiri, di mana ia mengetahui maksud-maksud dan akibat-akibat dari perbuatan itu.

Pertanggung-jawab pidana di atas ditegakkan atas tiga hal, yaitu:

1. Adanya perbuatan yang dilarang
2. Dikerjakan dengan kemauan sendiri
3. Pembuatnya mengetahui terhadap akibat perbuatan tersebut

Kalau ketiga hal tersebut ada, maka terdapat pula pertanggungjawaban pidana, dan kalau tidak ada maka tidak ada Pertanggung-jawab pidana. Dengan demikian ketiga hal di atas adalah unsur-unsur dari Pertanggung-jawab pidana. Dari pengertian di atas maka hanya manusia yang berakal pikiran, dewasa dan berkemauan sendiri yang dapat dibebani tanggung jawab pidana.¹⁸ Tidak ada yang diterapkan kecuali yang melawan hukum dan kesalahan yang dapat dicela. Menurut

¹⁷ M. Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*, Cet.I(Jakarta: AMZAH, 2013), 2-3.

¹⁸ Topo Santoso, *Asas-...*, 136.

hukum kita, tidak ada kesalahan tanpa melawan hukum, yang kemudian diformulasikan menjadi "Tiada pidana tanpa kesalahan" (*gen straf zonder schuld*). Asas tersebut kemudian dijadikan basis dari pertanggung-jawab pidana.

Dalam Islam, konsep Pertanggung-jawab pidana dijelaskan dalam Al-Quran, lebih spesifiknya dalam surah Az-Zumar: 7 dan surah Fâthir: 18.

إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ٧

“Jika kamu kafir maka sesungguhnya Allah tidak memerlukan (iman)mu dan Dia tidak meridhai kekafiran bagi hamba-Nya; dan jika kamu bersyukur, niscaya Dia meridhai bagimu kesyukuranmu itu; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kembalimu lalu Dia memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui apa yang tersimpan dalam (dada)mu.”¹⁹

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَنْ تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ١٨

“Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul dosanya itu tiadalah akan dipikulkan untuknya sedikitpun meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat kamu beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya (sekalipun) mereka tidak melihat-Nya dan mereka mendirikan sembahyang. Dan barangsiapa yang mensucikan dirinya, sesungguhnya ia mensucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan kepada Allahlah kembali(mu).”²⁰

Dijelaskan tentang seseorang tidak mampu dimintai Pertanggung-jawab atas kesalahan aorang lain. Karena Pertanggung-jawab pidana itu bersifat

¹⁹ Majelis Tafsir Al Quran, *Al Qur'an dan Terjemahannya disertai Asbabun Nuzul*, (Solo: CV Sahabat, 2013), 459.

²⁰ *Ibid.*, 436.

individual, tidak dapat dialihkan kepada orang atau objek lain, sesuai dengan asas jinayah, yaitu: "larangan memindahkan kesalahan orang lain".²¹

Dalam perspektif hukum pidana Islam (*jinayah*), dilihat dari segi kualitas dan kuantitas sanksi hukum (*'uqûbât*), fukaha' umumnya mengklarifikasi tindak pidana (*jinayah*) kepada 3(tiga) macam. Pertama, jarimah *hudûd*(jamak dari kata *hadd*), yakni tindakan kriminal yang dikenakan hukuman yang jenis , bentuk dan ukurannya telah ditetapkan oleh syariat, terkait dengan hak Allah atau demi kemaslahatan umum. Kedua jarimah *qishâsh*, yaitu tindakan kriminal yang dikenakan sanksi hukuman yang sama dengan perbuatannya, seperti membunuh dapat dikenai sanksi berupa dibunuh, atau bila dimaafkan oleh ahli waris korban dapat diganti dengan denda yang setimpal. Ketiga, jarimah takzir, yaitu bentuk kriminal yang dikenai sanksi hukum bukan berupa had maupun, yang bertujuan sebagai pengajaran. Dengan pengertian lain, secara istilah, takzir adalah hukuman yang mendidik karena pelanggaran (dosa yang dilakukan), namun terhadap pelanggaran tersebut tidak ada ketetapan *hadd* ataupun kaffarah-nya. Takzir adalah suatu istilah untuk hukuman atas jarimah-jarimah (kejahatan/tindak pidana) yang hukumannya belum ditetapkan oleh syariat.

Adapun teori-teori tentang pertanggungjawaban pidana setidaknya dapat diidentifikasi sebagai berikut: ²²

²¹ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia)*, cet XI(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), 131.

²² Yudi Kristiani, *Pemberantasan ...*, 187.

a. Teori identifikasi

Teori pertanggungjawaban pidana korporasi yang pertama adalah teori identifikasi. Di negara *Anglo Saxon* seperti Inggris, menggunakan *direct corporate criminal liability* atau dikenal dengan doktrin pertanggungjawaban pidana langsung untuk membuat korporasi bisa bertanggungjawab atas suatu tindak pidana. Dengan itu, perusahaan dapat mempraktikkan tindak pidana langsung dengan tangan oknum-oknum yang memiliki otoritas tinggi dalam korporasi tersebut, mereka bukanlah sebagai pengganti maka dari itu pertanggungjawaban perusahaan tidak bersifat pertanggungjawaban pribadi. Teori ini dikenal dengan teori identifikasi.

Sedangkan tentang persyaratan niat jahat, hakim sudah membuat terobosan berupa sarana untuk menjembatani manusia dengan korporasi ini, menyetujui pendapat bahwa korporasi bisa melakukan tindak pidana. Dengan mendasarkan dengan teori identifikasi, perusahaan itu merupakan kesatuan unit ciptaan, maka korporasi hanya dapat bertindak melalui pengurusnya. Menurut teori identifikasi pengurus perusahaan dianggap sebagai "*directing mind*" atau "*alter ego*". Niat jahat korporasi berbanding lurus dengan niat jahat pengurusnya. Bila seseorang diberi wewenang untuk mewakili dan menjalankan bisnis perusahaan itu, maka "*mens rea*" orang-orang tersebut adalah "*mens rea*" korporasi tersebut.

Dengan demikian, menurut teori identifikasi, pertanggungjawab bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat senior di dalam perusahaan

sepanjang ia melakukannya di dalam ruang lingkup kewenangan atau dalam urusan transaksi urusan transaksi perusahaan.

Peter Gillies dalam bukunya "*Criminal Law*" menyiratkan bahwa “perbuatan/delik dan kesalahan/ sikap batin pejabat senior dipandang sebagai perbuatan dan sikap batin perusahaan. Unsur-unsur dari tindak pidana dapat dikumpulkan dari perbuatan atau sikap batin dari beberapa pejabat senior”.

Sejalan dengan Peter, Denning sebagai yang dikutip oleh Dwidja Priyatno dalam bukunya Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia memberikan pemikiran bahwa:

*“dalam sebuah perusahaan, ada pihak-pihak yang hanya sekedar bertindak sebagai kaki tangan, yang sama sekali tidak memiliki kehendak bagaimana perusahaan harus dijalankan, apabila dikaitkan dengan sikap batin, maka mereka tidak memiliki sikap batin untuk mengendalikan apa yang dilakukan perusahaan. Sikap batin tersebut berada dalam level manager atau direktur atau pejabat senior yang mewakili sikap batin perusahaan. Dalam kaitannya dengan untuk menentukan kesalahan perusahaan, maka kesalahan manager atau direktur dipandang sebagai kesalahan perusahaan.”*²³

b. Teori Pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*)

Bahwa teori pertanggung-jawab pidana pengurus korporasi yang kedua ialah teori pertanggungjawaban pengganti, yang secara sederhana berarti pertanggung-jawab seseorang atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain. Pemikiran yang relevan dalam teori ini antara lain adalah sebagaimana yang

²³ *Ibid.*, 188.

disampaikan Peter Gillies (dalam buku yang berjudul *Criminal Law*) menyatakan bahwa:

*"According to the doctrine of vicarious liability in the criminal law, a person may incur liability by virtue of the attribution to her or him of responsibility for the fact, or state of mind or both the act and the state of mind of another person; an offence; or element in an offence; committed by another person..."*²⁴

Menurut Gillies ini, nampaknya dapat digaris bawahi bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahan orang lain, baik secara *vicarious* maupun secara langsung. Pemikiran ini sejalan dengan pendapat Micahel J. Allen, dalam bukunya *Textbook of Criminal Law*, yang menyatakan bahwa, *"In the law wof tort employer is responsible for the tort of his employees action in the course of their employment"*.²⁵

Istilah perbuatan atau tindak pidana dapat didefinisikan sebagai 'perbuatan fisik dalam suatu kejahatan atau pelanggaran', atau 'gerakan atau tindakan berkehendak sebagai gerak tubuh, entah itu sukarela atau terpaksa'. Tindak pidana dapat dibedakan menjadi tindak positif atau tindak pelaksanaan dan tindak negatif atau tindak peniadaan. Ia merupakan tindak pelaksanaan jika ada perbuatan fisik yang dilarang oleh hukum. Sebaliknya, tindakan peniadaan terjadi ketika seseorang tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh hukum. Pada tindak peniadaan, kejahatan apa pun bisa terjadi tanpa ada tindak pidana yang benar-benar dilakukan.

²⁴ Yudi Kristiani, *Pemberantasan....*, 188

²⁵ *Ibid.*, 188.

Perkara lain yang menyangkut tindak pidana adalah perbedaan antara kejahatan *mala in se* dan *mala prohibita*. Frase *mala in se* berakar pada bahasa latin dan berarti 'salah dengan sendirinya'. Sebaliknya, *mala prohibita*, adalah tentang sesuatu perbuatan yang salah bukan karena sifat intinsiknya, melainkan ia dilarang oleh undang-undang yang dimanifestasikan dalam pelanggaran kesejahteraan publik atau tindakan pelanggaran aturan. Tindak pidana *mala prohibita* tidak bersifat jahat atau salah, namun dianggap sebagai perbuatan yang tidak bisa diterima oleh masyarakat. Istilah *mala in se* dan *mala prohibita* juga dapat digunakan untuk membedakan 'tindak pelanggaran moral dan pelanggaran hukum'.

Istilah *mens rea* atau 'sikap batin jahat', yang berarti cacat moral, mengacu kepada unsur subyektif dari kejahatan tertentu. Seorang terdakwa bersalah dan dapat dijatuhi sanksi pidana jika perbuatannya merupakan kejahatan dan jika secara mental ia mempunyai sikap batin jahat. Kadaan sikap batin ini terdiri dari empat tingkat kebersalahan: 'niat atau maksud', 'pengetahuan', 'kecerobohan atau sengaja menutup mata', dan 'kelalaian'. Konsepsi awal *mens rea* dijelaskan sebagai 'pengertian umum mengenai kebersalahan moral', suatu 'pikiran jahat', atau 'kehendak jahat'. Konsepsi-konsepsi ini didasarkan pada 'pertimbangan bahwa orang dapat mengendalikan perilaku mereka dan memilih bentuk perbuatan alternatif'. Dengan kata lain, seperti yang dikemukakan oleh Hart, 'seorang individu

dinyatakan tidak boleh bertanggungjawab atas kejahatan bila dia tidak memiliki kemampuan atau peluang yang adil untuk tidak melakukan kejahatan tersebut'.²⁶

Dalam kaitannya dengan pencucian uang, jenis-jenis perbuatan yang dirumuskan dalam konvensi Vienna 1988 mengenai narkoba dan undang-undang lain dapat dikategorikan sebagai kejahatan *mala prohibita*. Dalam konteks ini, pencucian uang adalah ilegal karena hukum menetapkan demikian. Pemidanaan pencucian uang yang dikategorikan sebagai fenomena baru menunjukkan pergeseran tindak kejahatan dalam lingkup *mala in se* menuju *mala prohibita*.

Istilah *mens rea* atau 'sikap batin jahat', yang berarti cacat moral, mengacu kepada unsur subyektif dari kejahatan tertentu. Seorang terdakwa bersalah dan dapat dijatuhi sanksi pidana jika perbuatannya merupakan kejahatan dan jika secara mental ia mempunyai sikap batin jahat. Kadaan sikap batin ini terdiri dari empat tingkat kebersalahan: 'niat atau maksud', 'pengetahuan', 'kecerobohan atau sengaja menutup mata', dan 'kelalaian'. Konsepsi awal *mens rea* dijelaskan sebagai 'pengertian umum mengenai kebersalahan moral', suatu 'pikiran jahat', atau 'kehendak jahat'. Konsepsi-konsepsi ini didasarkan pada 'pertimbangan bahwa orang dapat mengendalikan perilaku mereka dan memilih bentuk perbuatan alternatif'. Dengan kata lain, seperti yang dikemukakan oleh Hart, 'seorang individu dinyatakan tidak boleh bertanggungjawab atas kejahatan bila dia tidak memiliki kemampuan atau peluang yang adil untuk tidak melakukan kejahatan tersebut'.

²⁶ Hanafi Amrani, *Hukum ...*, 108-110.

B. Tindak Pidana Korporasi

Berbicara tentang korporasi maka kita tidak bisa melepaskan pengertian tersebut dari bidang hukum perdata. Sebab korporasi merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan badan hukum (*rechtsperson*) dan badan hukum itu sendiri merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan bidang hukum pidana. Secara etimologi tentang kata korporasi (Belanda: *corporatie*, Inggris: *corporation*, Jerman: *corporation*). Berasal dari kata "*corporatio*" dalam bahasa Latin. Seperti halnya dengan kata-kata lain yang berakhiran dengan "*tio*", maka "*corporatio*" sebagai kata benda (*substantivum*), berasal dari kata kerja *corporare*, yang banyak dipakai orang pada jaman abad pertengahan atau sesudah itu. *Corporare* sendiri berasal dari kata "*corpus*" (Indonesia: badan), yang berarti memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian, kata *corporatio* itu berarti hasil dari pekerjaan membadankan dengan lain perkataan badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dari perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam.

Istilah korporasi tidak ada dalam kodifikasi yang kita terima dari *regime* lama. Pasal 8 ayat (2) dari *Regelement op de burgerlijke rechtsovergang*, yang lama memuat istilah korporasi, dimana dikatakan "*Indien de eischende of verwerende partij eene corporatie maatschap of handelsvereniging is, zal hare benaming en de plaats van naam, voornamen moeten wardenuitgedrukt*," pasal ini dalam tahun 1938 diubah menjadi

"*Indien de eischende" of verwerende partij een rechtsoersoon of vennootschap is zal haar benaming dan sebagainya*". Sehingga kalau kita mengacu ketentuan Pasal 8 kedua ayat (2) dari *Reglement op de burgerlijke rechtsvordering*, bahwa yang dimaksud dengan *corporatie* adalah "Sesuatu yang dapatt disamakan dengan *persoon*," yakni *rechtspersoon*.²⁵

Maulida dan Dwidja Priyatno, dalam bukunya *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Pidana*, menyatakan bahwa korporasi berasal dari kata *corporate*, yaitu suatu badan yang mempunyai sekumpulan anggota dan anggota-anggota tersebut mempunyai hak dan kewajiban sendiri, yang terpisah dari hak dan kewajiban tiap-tiap anggota. Korporasi juga diartikan sebagai suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai subjek hukum tersendiri atau suatu personifikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggota serta memiliki hak dan kewajiban sendiri terpisah dari hak dan kewajiban anggota masing-masing.²⁶

J.C. Smith dan Brian Hogan, dalam buku *Corporate Personality dan Criminal Liability*, mendefinisikan korporasi sebagai:

"A corporation is a legal person but it has no physical existence dan cannot, therefore, act or form an intention of any kind except through its director or servants. As each director or servants is also a legal person quite distinct from the corporation, it follow that a corporation's legal liabilities are all, in a sense vicarious. This line of thinking is optimized in the catchphrase "Corporation don't commit crime; people do."("Jadi, Korporasi adalah badan hukum yang tidak memiliki fisik dan oleh karena itu tidak dapat bertindak atau memiliki kehendak kecuali melalui

²⁵ Muladi, *Pertanggungjawaban....*, 24.

²⁶ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem...*, 146.

direktor atau karyawannya. Direktor dan karyawannya juga merupakan entitas hukum yang berbeda dengan korporasi, karena semua bentuk pertanggungjawaban hukum korporasi adalah melalui pertanggungjawaban pengganti. Pemikiran ini berarti bahwa korporasi tidak bisa melakukan kejahatan, tapi orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasilah yang bisa melakukan kejahatan.”)²⁷

Terkait dengan pemikiran bahwa korporasi tidak bisa melakukan tindakan hukum tanpa melalui orang-orang tertentu, Chidir Ali menyatakan bahwa

“hukum memberi kemungkinan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, bahwa suatu perkumpulan atau badan lain dianggap sebagai orang yang merupakan pembawa hak, dan karenanya dapat menjalankan hak-hak seperti orang biasa serta dapat dipertanggungjawabkan. Namun demikian, badan hukum (korporasi) bertindak harus dengan perantaraan orang biasa, akan tetapi orang yang bertindak itu tidak untuk dirinya sendiri, melainkan untuk dan atas pertanggungjawabkan korporasi.”

Alasan memasukkan dan membatasi korporasi sebagai badan hukum karena memiliki unsur-unsur:

1. Mempunyai harta sendiri yang terpisah
2. ada suatu organisasi yang ditetapkan oleh suatu tujuan di mana kekayaan terpisah itu diperuntukkan
3. ada pengurus yang menguasai dan mengurusnya

Namun, bila pembahasan badan hukum dipersempit menjadi perseroan terbatas, terdapat ciri-ciri penting yang melekat pada entitas tersebut, yaitu:

1. Personalitas hukum (*legal personality*)
2. Terbatasnya tanggung jawab (*limited liability*)

²⁷ *Ibid.*, 147.

3. Adanya saham yang dapat dialihkan (*transferable share*)
4. Pendelegasian manajemen
5. Kepemilikan investor ²⁷

Dalam hukum perdata, sebagaimana disebutkan diatas, pengertian korporasi lebih sempit dari pengertian yang sama dalam pengertian hukum pidana, di mana yang pertama hanya membatasi pada pengertian korporasi sebagai badan hukum, seperti perseroan terbatas, koperasi atau badan wakaf. Sedangkan yang kedua memoerluas makna korporasi tidak hanya terbatas pada badan hukum tapi juga badan usaha seperti CV, persekutuan perdata, dan persekutuan komanditer.

Menurut Utrecht/Moh. Soleh Djindang tentang korporasi:

"Ialah suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai subjek hukum tersendiri suatu personifikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak kewajiban sendiri terpisah dari hak kewajiban anggota masing-masing."

A.Z Abidin menyatakan bahwa korporasi dipandang sebagai realita sekumpulan manusia yang diberikan hak oleh sebagai unit hukum, yang diberikan pribadi hukum untuk tujuan tertentu.

Menurut Subekti dan Tjitrosudibio, "*corporatie* atau korporasi adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum". Sedangkan, Yan Pramadya Puspa menyatakan yang dimaksud dengan korporasi adalah:

"Badan hukum, adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum; korporasi atau perseroan disini yang dimaksud adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan seperti seorang manusia (persona) ialah sebagai pengemban (atau pemilik) hak dan kewajiban memiliki hak menggugat ataupun

²⁷ *Ibid.*, 148.

digugat di muka pengadilan. Contoh badan hukum adalah PT (Perserpan Terbatas), N.V. (Namloze Vennotschap) dan Yayasan (Stichting); bahkan negara pun juga merupakan badan hukum.”

Adapun pengertian korporasi dalam Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan, dan Perdagangan yang dihimpun oleh Abdurachman menyatakan:

*“Corporatio adalah suatu kesatuan menurut hukum atau suatu badan susila yang diciptakan menurut undang-undang sesuatu negara untuk menjalankan suatu usaha atau aktivitas atau kegiatan lainnya yang sah. Badan ini dapat dibentuk untuk selama-lamanya atau sesuatu jangka waktu terbatas, mempunyai nama dan identitas tu dapat dituntut di muka pengadilan, dan berhak akan mengadakan suatu persetujuan menurut kontrak dan melaksanakan semua fungsi lain-lainnya yang seseorang dapat melaksanakannya menurut kontrak dan melaksanakannya menurut undang-undang suatu negara. Pada umumnya corporation dapat merupakan suatu organisasi pemerintah, setengah pemerintah setengah partikelir.”*²⁸

Menurut Utrecht “badan hukum(*rechtspersoon*), yaitu badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak, selanjutnya dijelaskan bahwa badan hukum setiap pendukung hak yang tidak berjiwawm atau lebih tepatnya bukan manusia. Badan hukum sebagai gejala kemasyarakatan adalah suatu yang riil, meruakan fakta yang benar-benar, dalam pergaulan hukum, biarpun tidak berwujud manusia atau benda yang dibuat dari besi, kayu, dan sebagainya. Yang menjadi penting bagi pergaulan hukum adalah badan hukum ini mempunyai kekuasaan (*vermogen*) yang sama sekali terpisah dari kekayaan anggotanyam yaitu dalam hal badan hukum itu berupa korporasi. Hak kewajiban badan hukum sama sekali terpisah dari hak kewajiban anggotanya. Bagi bidang perekonomian terutama lapangan perdagangan, gejala ini sangat penting. Sedangkan menurut R. Subekti badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti manusiam serta memiliki kekayaan sendiri, bisa digugat atau menggugat di depan hakim.”

Sedangkan Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbancaraka mengenai istilah badan hukum berpendapat:

"Dalam menerjemahkan zedelijk lichaam menjadi badan hukum, maka lichaam itu benar terjemahannya badan, tetap hukum sebagai terjemahan zedelijk itu salah, karena itu sebenarnya sysula. Oleh karena istilah zedelijk lichaam dewasa ini

²⁸ Muladi, *Pertanggungjawaban...*, 25-26.

*sinonim dengan rechtspersoon, maka lebih baik kita gunakan pengertian itu dengan terjemahan pribadi hukum.*²⁹

Korporasi dalam lingkup hukum pidana sebagai "*ius constituendum*" dapat dijumpai dalam Konsep Rancangan Undang-Undang Baru Buku I 2004-2005 Pasal 182 yang menyatakan "*Korporasi adalah kumpulan terorganisasikan dari orang dan/ atau kekayaan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.*"³⁰

Ternyata Pengertian korporasi dalam Konsep Rancangan Buku I KUHP 2004-2005, tersebut mirip dengan pengertian korporasi di Negara Belanda, sebagaimana terdapat dalam bukunya Van Bemmelen yang berjudul "*Ons Strafrecht 1 Het Materiele Strafrecht Algemeen deel*" antara lain menyatakan: "... Dalam naskah dari bab ini selalu dipakai dalil umum 'korporasi', dalam mana termasuk semua badan hukum khusus dan umum (maksudnya badan hukum privat dan badan hukum publik, penulis), perkumpulan, yayasan, pendeknya semua perseroan yang tidak bersifat alamiah.

Metodologi para ilmuan modern dalam menganalisis permasalahan korporasi didasarkan pada pendekatan yang tidak utuh. Meskipun melakukan analisis komprehensif mengenai persoalan seputar korporasi mereka menggunakan konsep-konsep tertutup dan mendiskusikan validitas legalnya. Akibatnya terjadi inkonsistensi analisis, sebab pelaksanaannya sepenuhnya atas asas-asas umum tetap

²⁹ *Ibid.* ,28-29.

³⁰ *Ibid.*, 31.

tidak nampak. Asumsi-asumsi yang dilakukan oleh para ilmuwan modern, melalui pendekatan yang tidak utuh ini adalah sebagai berikut:³¹

- a. “Hukum Islam menerima personalitas legal dalam bentuk wakaf dan rumah zakat. Karena ada anggapan bahwa personalitas legal dapat diterima, maka korporasi bisnis modern yang didasarkan pada personalitas legal otomatis juga dapat diterima.
- b. Korporasi merupakan kontak antara para shareholder, sebab ia merupakan salah satu jenis *syarikah*, dan oleh karena itu termasuk sebuah kontrak, sebagaimana digambarkan dalam hukum Mesir dan hukum-hukum negara Arab lainnya. Karena *syarikah* merupakan kontrak untuk berbagi profit, maka ia sah. Bahkan seandainya ia bukan sebuah kontrak, kita dapat menyebutnya sebagai sebuah institusi sebagaimana yang terjadi dalam ketentuan hukum Saudi, dan dengan demikian problem telah terselesaikan, sebab hal tersebut hanyalah sekedar persoalan perundang-undangan.
- c. *Sharing* biasanya dalam korporasi adalah sah menurut hukum Islam, sebab kerjasama itu merepresentasikan kepemilikan korporasi oleh *shareholder*, yang merupakan sebuah *syarikah*. Jadi, selama keuntungan *sharing* tidak bercampur dan korporasi tidak memiliki tujuan yang batil, maka ia dinilai sah.³²

³¹ Imran Ahsan Khan Nyazee, penerjemah: Abdul Azis N.P., *Fikih...*, 14.

³² *Ibid.*, 14.

- d. Liabilitas terbatas dapat diterima dalam hukum Islam, sebagaimana masalah, seorang budak dapat dijual sebagai pembayaran hutang bisnis yang telah menumpuk, dan tuannya tidak lagi disyaratkan untuk membayar sesuatu, di luar modal asalnya. Korporasi dianggap sebagai seorang budak yang diberi wewenang (untuk menjalankan bisnis tuannya, pent.) Liabilitas atas hutang-hutang ini, meskipun demikian hanya berlaku untuk korporasi-korporasi publik. Lebih jauh, liabilitas terbatas menjadi keharusan dalam dunia modern sehingga harus diterima.
- e. Korporasi diperbolehkan mengajukan pinjaman, namun akan lebih baik bila seluruh kebutuhan-kebutuhan pembiayaan dilakukan berdasarkan pembiayaan yang seimbang.”³³

Namun, mayoritas,, asumsi tersebut tidak didasarkan pada pengamatan komprehensif terhadap prinsip-prinsip hukum dalam Islam. Mereka tidak menyangkutkan dengan prinsip-prinsip yang sebenarnya ada dalam hukum *enterprise* bisnis tradisional. Mayoritas opini itu didasarkan pada asas kebolehan umum dimana asas itu tidak dipahami secara komprehensif. Pendekatan yang lebih baik akan digunakan untuk menganalisis seluruh struktur korporasi bisnis modern berdasarkan prinsip umum dan selanjutnya mencari model korporasi baru yang islami.

Korporasi bisnis modern, sebagaimana halnya korporasi lain, didasarkan pada personalitas legal. Hukum Islam, sebagaimana dikemukakan oleh fukaha,

³³ *Ibid.*, 15.

tidak mengakui personalitas korporasi. Hal tersebut bukan berarti bahwa para fukaha muslim tidak memahami hal tersebut. Dalam hal ini ada perbedaan yang nyata antara tidak mengetahui sesuatu dengan tidak menerimanya secara sadar sebagai sebuah konsep yang valid.³⁴

Penerimaan konsep personalitas korporasi, di satu sisi, dan pengkonstruksian suatu korporasi bisnis modern; korporasi di mana liabilitas para anggotanya terhadap hutang terbatas, di sisi lain, adalah dua hal yang berbeda. Penerimaan personalitas korporasi sebagai sebuah konsep legal tidak begitu banyak; itulah persoalan utamanya.

Untuk menganalisis struktur korporasi bisnis modern, pertama-tama kita harus membuat verifikasi bentuk kontrak yang terjalin antara shareholder dengan korporasi. Kita juga harus meneliti apakah korporasi itu sendiri merupakan salah satu bentuk dari kontrak, sebagaimana diklaim oleh para ahli hukum di negara-negara Arab, dan sebagaimana telah menjadi asumsi para fukaha di luar negara-negara Arab. Bila bentuk kontrak antara shareholder dan korporasi telah dianalisis, maka kemudahan ia harus dikomparasikan dengan kontrak-kontrak yang terdapat dalam fikih tradisional. Bila kontrak tersebut tidak dijumpai dalam fikih tradisional, maka kontrak tersebut harus ditinjau dari prinsip-prinsip umum hukum Islam untuk menentukan sisi-sisi mana, bila ada, untuk dipermasalahkan. Analisis terhadap kontrak tersebut juga harus dapat mengungkap bagaimana liabilitas terbatas maupun liabilitas tidak terbatas, diciptakan melalui kontrak ini. Kemudian, konsep

³⁴ *Ibid.*, 16.

liabilitas harus dikomparasikan dengan hal ini untuk melihat apakah pembentukan liabilitas tersebut sah atau tidak. Setelah analisis dilakukan, kekurangan dari seluruh struktur, bila ada, harus diamati untuk melihat apakah hukum Islam memperbolehkan korporasi dengan kekurangan-kekurangan itu. Bila tidak, suatu model harus dibentuk dengan meninggalkan seluruh atau sebagian besar kekurangan-kekurangan yang diketahui dari analisis tersebut. Untuk lebih spesifik, model baru tersebut harus memenuhi-memenuhi persyaratan-persyaratan berikut ini:³⁵

1. Model baru itu harus terbebas dari semua atau sebagian besar keberatan yang muncul dari model yang telah ada itu dalam pandangan asas-asas hukum Islam.
2. Model baru tersebut harus memiliki efisiensi yang sama dengan sistem yang telah ada, atau lebih baik.
3. Model tersebut harus memungkinkan sektor bisnis untuk maju dengan usaha dan perubahan minimum.
4. Persoalan yang paling penting yang dihadapi oleh umat Islam saat ini adalah masalah perbankan syariah. Bank-bank Islam tumbuh dengan pesat, namun *problem* terbesar yang mereka hadapi adalah bagaimana menginvestasikan dana yang telah dipercayakan kepada mereka, dengan kepercayaan umat Islam terhadap jaminan-

³⁵ *Ibid.*, 18.

jaminan yang islami dan untuk memberikan suatu pengembalian dana yang sah kepada para investor yang bebas dari riba.³⁶

Sebagian besar dana yang menjadi dasar sistem modern adalah lembaran yang dikeluarkan oleh korporasi, baik korporasi tersebut memiliki ikatan bisnis perbankan, manufaktur, perdagangan ataupun yang lainnya. Setiap jaminan atau adalah menyangkut dengan penciptaan kesejahteraan, dan kesejahteraan ini dalam dunia modern sebagian besar diciptakan di dalam korporasi. Dengan demikian, model baru ini harus dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan institusi-institusi finansial atau perbankan, dan ia harus mempersiapkan landasan bagi konstruksi dan desain jaminan-jaminan dan instrumen-instrumen baru.³⁷

Prinsip-prinsip pembentukan organisasi bisnis dalam Islam

Analisis terhadap struktur korporasi membutuhkan pengetahuan yang mendalam mengenai prinsip-prinsip terbentuknya hukum tradisional mengenai organisasi bisnis dalam Islam. Telah disampaikan sebelumnya bahwa ada dua prinsip dasar pembentukan hukum ini, sebagaimana dalam hukum komersial Islam. Prinsip-prinsip tersebut adalah tentang pelarangan riba dan determinasi tanggung jawab terhadap tujuan-tujuan profit serta kompensasi. Tidak ada satu prinsip pun yang dapat dipahami secara tertutup (tanpa memerhatikan hal-hal lain, pent.) pemberlakuannya harus mempertimbangkan hukum yang mempengaruhinya.

³⁶ *Ibid.*, 18.

³⁷ *Ibid.*, 19.

Pembahasan pertama dalam bagian ini terkait dengan kontrak-kontrak dasar yang mana melalui kontrak tersebut dua prinsip *general* dan sub-sub ketentuannya diterapkan. Penerapan terhadap kontrak ini berkembang menjadi tipe *partnership* yang dapat dijumpai dalam hukum Islam. Pemahaman terhadap tipe-tipe *partnership*, termasuk pengembangan penerapan prinsip-prinsip itu, adalah sangat penting untuk memahami sifat dari hukum ini. Karena fikih Hanafi, dalam persoalan ini, adalah yang paling banyak dikembangkan, maka akan lebih bermanfaat untuk memfokuskan pada pengklasifikasian yang digunakan dalam mazhab ini. Studi tentang klasifikasi ini akan membantu kita untuk menentukan apakah suatu korporasi dapat diterima menurut hukum Islam atau tidak.³⁸

Mazhab Hanafi juga memiliki konsep kontrak *wakalah* (agensi) yang unik, yang agak berbeda dengan konsep agensi dalam hukum modern maupun dalam mazhab-mazhab Sunni lainnya. Penerapan ini dalam hukum *partnership* perlu memperhatikan catatan khusus, sebab hal itu akan membantu dalam mendesain korporasi baru. Mazhab Hanafi membuat pembedaan antara hukum dari sebuah kontrak dengan *huqūq*, dan mengenai persoalan ini tidak ada yang lebih jelas dibandingkan dalam kontrak agensi. Pembedaan-pembedaan tersebut otomatis akan memengaruhi hukum *partnership*, sebab hukum agensi memberikan pengaruh yang paling kuat terhadap sifat dan bentuk *partnership*.

Perbedaan antara *partnership* dan agensi adalah bahwa satu-satunya tujuan dari *partnership* adalah untuk *sharing profit*. Hukum Islam memberikan penekanan

³⁸ *Ibid.*, 30.

yang besar pada determinasi sarana-sarana yang diperbolehkan untuk memperoleh profit, sebab asas determinasi tanggung jawab memengaruhi secara langsung. Semua sarana yang diperbolehkan dalam mencari *profit* harus memenuhi ketentuan-ketentuan dalam asas ini. Satu syarat yang penting dalam mencari keuntungan atas modal adalah tetapnya kepemilikan modal oleh para pihak yang berkerjasama dalam *venture*. Juga merupakan suatu keharusan untuk mencari kepastian tentang persoalan-persoalan liabilitas, sebagaimana keharusan untuk menghindari riba. Dengan demikian, dua asas dalam bermuamalah menjadi satu dalam persyaratan ini.³⁹

Persoalan mengenai kepemilikan modal juga akan dibahas dalam topik mengenai hak kepemilikan atas *profit*. Juga perlu dijelaskan di sini bahwa kepemilikan atas modal yang digunakan untuk memperoleh *profit* adalah memiliki keterkaitan khusus dengan analisis tentang korporasi. Persoalan mengenai liabilitas terbatas adalah masalah yang paling penting dari sudut pandang hukum komersil modern, di samping masalah finansial dan institusi. *Problem-problem* mengenai liabilitas terbatas atau tidak terbatas tidak akan dapat dipahami dengan baik, melainkan bila ketentuan-ketentuan tentang kredit dan liabilitas yang terdapat dalam hukum Islam diklarifikasi terlebih dahulu. Sekali lagi, penerapan dua asas utama yang telah dijelaskan di awal menjadi syarat untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tentang kredit dan liabilitas dalam hukum komersil.⁴⁰

³⁹ *Ibid.*, 31

⁴⁰ *Ibid.*, 32.

Bentuk-bentuk Organisai Bisnis Tradisional

Istilah yang digunakan untuk *partnership* dalam hukum Islam adalah *syarikah*. Meskipun demikian, istilah itu merupakan terma umum yang sebenarnya memiliki arti "partisipasi" dalam segala bentuk. Identifikasi bentuk yang dimaksud, adalah menjadi tugas para fukaha. Dengan demikian, *co-ownership* atau *joint ownership* dalam bidang properti bahkan juga merupakan salah satu tipe dari *partnership* atau *syarikah*. Bila terma ini diterapkan dalam arti *co-ownership*, maka ia dikualifikasikan dan berubah menjadi syarikat al-milk, yang menekankan bahwa partisipasi tersebut dilakukan dalam hal *joint ownership* saja. Bila para fukaha mengindikasikan bahwa dasar partisipasi tersebut dilakukan adalah sebuah kontrak antara dua orang atau lebih, maka berarti mereka membatasi dan merubah terma tersebut menjadi *syarikat al-'aqd* atau *partnership* sebagaimana dipahami dalam hukum. Demikian halnya, bila model partisipasinya ditekankan, maka partisipasi itu disebut sebagai syarikat yang didasarkan pada kekayaan, syarikat yang didasarkan pada pekerjaan, atau syarikat yang didasarkan pada perkreditan. Metode yang sama untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk organisasi bisnis modern yang berbeda-beda telah diadopsi oleh hukum Mesir. Semua bentuk organisasi bisnis disebut sebagai sebuah *syarikah*, dan selanjutnya dikualifikasikan sebagai musahamah dan tipe-tipe lain.⁴¹

⁴¹ *Ibid.*,. 35.

Metode yang dideskripsikan di atas diikuti oleh sebagian besar fukaha dan, oleh karena itu, diikuti oleh hukum Mesir maupun Arab; namun tidak diikuti oleh mazhab Hanafi. Sayangnya, penggunaan metode itu masih terbatas untuk analisis hukum. Karena alasan itulah banyak hubungan-hubungan *partnership* dideskripsikan oleh mayoritas mazhab kurang analisis legalnya. Bila kita mencermati hukum Arab modern, maka kita akan melihat karakteristik seperti itu juga. Hanya dengan meneliti terma yang digunakan saja, maka akan sulit untuk menentukan apakah suatu syarikah adalah sebuah *partnership* ataupun sebuah korporasi yang memiliki personalitas legal. Sebagai perbandingan dalam persoalan ini, mazhab Hanafi memberikan penekanan yang lebih besar terhadap hubungan-hubungan legal yang dibentuk antara pihak-pihak terlibat. Hubungan-hubungan tersebut diatur dengan beberapa kontrak dasar saja. Masing-masing bentuk *partnership* merupakan hasil dari suatu kombinasi yang berbeda dengan kontrak-kontrak dasar tersebut. Untuk mengidentifikasi kontrak-kontrak itu, mazhab ini menggunakan dua nama: '*inan* dan *mufâwadhah*'. Term-terma tersebut menunjukkan kombinasi dari dasar-dasar kontrak yang digunakan dalam *partnership*. Mengenai pembagian kontrak *partnership* menjadi *mufâwadhah* dan '*inan*', Udovitch mengatakan,

"Hubungan-hubungan partnership komersial menurut Hanafi dibagi menjadi dua tipe, mufâwadhah, yang paling mendekati diterjemahkan sebagai sebuah kerjasama investasi universal atau tidak terbatas, dan 'inan yang mungkin lebih tepat diterjemahkan sebagai suatu kerjasama investasi terbatas. Penekanan disini adalah pada lingkup dan aspek-aspek investasi dari kontrak itu, ini sangat berbeda dengan nomenklatur legal kontemporer mengenai partnership, dimana penentuan

*konsiderasi menjadi liabilitas para pihak yang bekerjasama vis a vis pihak-pihak ke tiga."*⁴²

Paragraf tersebut sangat sulit untuk disetujui. Udovitch tidak menekankan pentingnya kontrak dasar dalam klasifikasi Hanafi. Baginya, bentuk investasi nampaknya lebih penting. Ia menilai kontrak-kontrak dasar wakalah dan kafalah sebagai basis bagi klasifikasi Hanafi, ia memberi catatan bahwa nomenklatur yang digunakan oleh mazhab Hanafi adalah sama dengan nomenklatur dalam hukum dengan memberikan respek pada liabilitas dan pihak-pihak ke tiga.

Sebenarnya, nomenklatur tersebut lebih tepat bila dibandingkan dengan nomenklatur dalam hukum modern. Hal ini bukan berarti bahwa ia tidak memberi perhatian pada pentingnya agensi pada hukum partenrship Hanafi. Ia mengatakan, "Konsep agensi merupakan konsep yang sangat mendasar untuk kontrak *partnership* dalam hukum Hanafi." Namun ia tidak menganggap peran wakalah dan kafalah sebagai kontrak penentu bagi semua ketentuan. Beberapa mazhab mayoritas juga menggunakan terma-terma tersebut, namun penggunaannya tidak banyak berarti, sebab mereka lebih menekankan pada tipe modal yang digunakan daripada penekanan pada hubungan-hubungan yang dibentuk. Dalam hukum Inggris kita menemukan adanya pendekatan pengkalsifikasian organisasi-organisasi bisnis ke dalam *partnership* dan *companies*, mirip dengan pendekatan Hanafi yang memberikan penekanan pada tipe hubungan yang dibentuk.⁴³

⁴² *Ibid.*, 37.

⁴³ *Ibid.*, 38.

C. Tindak Pidana Pencucian Uang

Jika berdasarkan pada hukum Islam maka akan menjadi sulit untuk mendefinisikan TPPU secara persis sebagaimana istilah yang dikenal dalam hukum pidana Indonesia, dikarenakan istilah tersebut termasuk istilah modern yang tidak dijumpai dalam hukum Islam.

Hukum pidana Islam secara eksplisit tidak menyebutkan mengenai pencucian uang. Secara umum, agama Islam mengharamkan mencari rejeki dengan cara-cara batil, seperti merampok, mencuri, membunuh. Pencucian uang adalah tindakan tercela dan merugikan kepentingan umum. Hal ini sangat bertentangan dengan hukum Islam. *Money Laundering* termasuk ke dalam jarimah takzir karena tidak secara eksplisit disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis namun jelas sangat merugikan umat manusia dan beberapa efek negatif lain. Di samping itu, *money laundering* juga mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonomi, menimbulkan distorsi dan ketidakstabilan ekonomi, hilangnya pendapatan negara, menimbulkan rusaknya reputasi negara, dan menimbulkan biaya sosial yang tinggi.

Jarimah takzir itu jumlahnya banyak sekali, yaitu semua jarimah selain diancam dengan hukuman had, kifarat dan qisas diyat, semuanya termasuk jarimah takzir. Jarimah takzir in dibagi menjadi dua: pertama, jarimah yang bentuk atau macamnya sudah ditentukan oleh nash (Qur'an dan Hadis), tetapi hukumnya diserahkan kepada manusia; kedua, jarimah yang baik bentuk dan macamnya, begitu pula hukumnya diserahkan kepada manusia, syara' hanya memberikan

ketentuan-ketentuan yang bersifat umum saja. Baik nash-nash Qur'an maupun Hadis banyak sekali menyebut jarimah takzir macam pertama ini, misalnya wajib sholat dan zakat (al-Baqarah: 110), wajib puasa (al-Baqarah 183), dan ketentuan-ketentuan lainnya. Mengenai jarimah macam kedua misalnya adalah sebagai berikut, Allah berfirman dalam Q.S. as-Syu'arā: 183 yang artinya, "Dan janganlah kamu kurangi hak-hak manusia, dan janganlah kamu merajalela di bumi ini dengan membuat kerusakan". berdasarkan jiwa ayat ini pihak Penguasa dapat membuat peraturan-peraturan yang melarang segala bentuk penyelewengan yang berakibat merugikan orang lain. Pihak penguasa juga dapat membuat peraturan-peraturan yang mengancam segala bentuk perbuatan merusak, seperti membuat keonaran, keresahan, huru-hara dan lain sebagainya. Kalau pada jarimah takzir macam pertama tidak berubah dan harus dipandang sebagai jarimah untuk selama-lamanya, maka jarimah yang kedua ini dapat berubah-ubah menurut keadaan waktu. Orang yang tidak mentaati wajib dan melanggar larangan di atas ini tidak ditentukan oleh Al-Quran tentang hukumnya. Hukumnya diserahkan kepada masyarakat muslim dengan hukuman-hukuman takzir. Cara menghukumnya terserah kepada penguasa apakah dibuat suatu undang-undang atau diserahkan kepada hakim berdasarkan kepada peristiwa hukum yang pernah terjadi atau dengan jalan ijtihad. Pengertian ijtihad ialah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencari kebenaran dalam suatu peristiwa hukum.⁴⁴

⁴⁴ Marsum, *Jinayat*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia: Yogyakarta, 2002, Cetakan ke-2, 140-141.

Konsep pencucian uang menganut konsep *follow the money*, jadi sebelum terdapat tindakan pencucian uang sebelumnya terdapat tindakan kriminal tertentu, seperti korupsi, jual beli narkoba, *human trafficking* dan lain sebagainya. Dalam tulisan ini akan mengaitkan tindakan pencucian uang dengan tindakan korupsi sebagai sebab tindak pencucian uang. Korupsi adalah tindakan mengambil sesuatu yang berbahaya dan berguna bukan milik dan bukan pula haknya. Pencuri juga bukan mengambil harta yang bukan milik/haknya, diambil secara sembunyi-sembunyi (tidak diketahui). Koruptor dan pencuri sama-sama mengambil benda berharga yang bukan milik/haknya. Perbedaan korupsi dan pencuri terletak pada cara mengambil, tempat barang yang diambil, akibat pada pemilik barang, pengaruh perbuatan itu kepada kehidupan masyarakat umum.

Bila koruptor di-*qiyās*-kan pada pencuri, *qiyās* itu dapat digolongkan pada *qiyās aulawi*, kalau bahaya (*dharar*) yang menimbulkan lebih besar dari bahaya mencuri. Bila proses dalam bentuk itu diterima, hukum dan hukuman koruptor lebih berat dari hukuman pencuri. Ini berarti bahwa hukuman pelaku korupsi lebih berat dari potong tangan bagi pencuri yang sudah mencapai jumlah hasil yang ditetapkan untuk dikenakan *hadd*, yaitu satu per empat dinar menurut hadis yang dipahami jumhur. Syariat Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia apa yang disebut sebagai *maqashid syariat*. Di antara kemaslahatan yang hendak dituju

tersebut adalah terpeliharanya harta (hifzul māl) dari berbagai bentuk pelanggaran dan penyelewengan.⁴⁶

Hukum perbuatan korupsi dan pencucian uang, menurut pandangan ulama fikih, secara aklamasi dan konsensus (ijma') adalah haram karena bertentangan dengan prinsip *maqāshid syari'ah*, keharaman perbuatan tersebut dapat ditinjau dari berbagai segi antara lain sebagai berikut:

- A. Perbuatan korupsi (yang kemudian dilanjutkan dengan pencucian uang) merupakan tindakan curang dan penipuan yang berpotensi merugikan keuangan negara dan kepentingan publik yang dikecam oleh Allah Swt. dalam surah Āli Imrān ayat 161. Selanjutnya Allah berfirman "*barang siapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan setimpal, sedang mereka tidak idaniaya*" Ini merupakan ancaman yang keras dan tegas.⁴⁷
- B. Perbuatan korupsi (yang selanjutnya dilakukan pencucian uang) berupa penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang untuk memeperkaya diri sendiri maupun orang lain merupakan penghianatan terhadap amanah dan sumpah

⁴⁶ Muardi Chatib, *Fiqh Korupsi Amanah Vs Kekuasaan*, Cet. Ke-1, (Mataram: Solidaritas Masyarakat Transparan NTB), 20.

⁴⁷ M. abdullah Ghoffar, *Tafsir Ibnu Katsir*, Cet ke-1, Jilid 2 (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2001), 175-176.

jabatan, sehingga hukumnya haram. Dijelaskan dalam surat Al-Anfâl ayat 27 dan An-Nisâ' ayat 58.

- C. Perbuatan korupsi (yang kemudian dilanjutkan dengan pencucian uang) untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain dari harta negara adalah perbuatan zalim, karena kekayaan negara adalah harta publik yang berasal dari jerih payah masyarakat kaum miskin dan kaum kecil, yaitu yang tercantum dalam Al-Quran surah Az-Zukhruf: [65], sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Quran surah An-Nisâ': [29] tentang larangan mencari rezeki, memperoleh atau mengambil harta orang lain dengan jalan yang bathil.⁴⁸

Perkembangan sains dan teknologi yang diikuti dengan modus operandi kejahatan yang maju, rumit, dan canggih telah mempengaruhi doktrin *mens rea* dalam hukum pidana. *Mens rea*, yang didasarkan pada rasa bersalah, telah diperluas cakupannya dengan menggunakan pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan, yang mencakup pertanggungjawaban mutlak (*absolut liability*), dan pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*). Pertanggungjawaban mutlak mengacu kepada pelanggaran pidana di mana tidak diperlukan *mens rea* karena adanya satu atau beberapa *actus reus*. Jenis pertanggungjawaban ini dikembangkan dalam praktek peradilan. Untuk kejelasan kejahatan tertentu, hakim dalam sistem hukum umum membuat keputusan untuk menerapkan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*). Ini kemudian dirumuskan oleh legislator dalam

⁴⁸ Setiawan Budi Otomo, Fiqh Aktual jawaban Tuntas Masalah Kontemporer, cet. ke-1 (Jakarta: Gema Insani, 2003), 23.

struktur hukum pidana. Menurut Marise Cremona, alasan utama mengimplementasikan pertanggungjaawaban mutlak adalah perlindungan masyarakat karena jenis kejahatan tertentu adala kesulitan untuk membuktikan unsur kesalahan si pelaku.

Kemudian akan dibahas mengenai basis teori berupa keterangan-keterangan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.

Dalam pasal 1, bab 1 Ketentuan Umum angka 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dijelaskan mengenai pengertian dasar korporasi,

“9. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau Korporasi. “

“10. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.”

Sedangkan pada angka 14 dijelaskan mengenai personil pengendali Korporasi yang memiliki otoritas, sebagai berikut:

“Personil Pengendali Korporasi adalah setiap orang yang memiliki kekuasaan atau wewenang sebagai penentu kebijakan Korporasi atau memiliki kewenangan untuk melakukan

kebijakan Korporasi tersebut tanpa harus mendapat otorisasi dari atasannya.”

Pembahasan mengenai penjatuhan pidana dan kriteria pelanggaran hukumnya dijelaskan pada bab kedua pasal 6 ayat (1) dan (2), sebagai berikut:

“(1) Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi.”

“(2) Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang:

- a. dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;*
- b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;*
- c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan*
- d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.”*

Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) antara lain:

“Korporasi mencakup juga kelompok yang terorganisasi yaitu kelompok terstruktur yang terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih,

yang eksistensinya untuk waktu tertentu, dan bertindak dengan tujuan melakukan satu atau lebih tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan tujuan memperoleh keuntungan finansial atau non-finansial baik secara langsung maupun tidak langsung.”

Pasal 7 ayat (1) dan (2) membahas mengenai akibat hukum terjadinya tindak pidana pada lingkup korporasi,

“(1) Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”

“(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:

- a. pengumuman putusan hakim;*
- b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi;*
- c. pencabutan izin usaha;*
- d. pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi;*
- e. perampasan aset Korporasi untuk negara; dan/atau*
- f. pengambilalihan Korporasi oleh negara. “*

Dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2) terdapat penjelasan mengenai pidana pengganti jika Korporasi tidak mampu membayar denda,

“(1) Dalam hal Korporasi tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), pidana denda tersebut diganti dengan perampasan Harta Kekayaan milik Korporasi atau Personil Pengendali Korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan.”

“(2) Dalam hal penjualan Harta Kekayaan milik Korporasi yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap Personil Pengendali Korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar. “

Perihal penyidikan, dijelaskan pada bab VIII Pasal 82, sebagai berikut:

“Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Korporasi, panggilan disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.”⁴⁹

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, lebih spesifiknya bab

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

pertama Pasal 1 angka 8 dijelaskan mengenai pertanggungjawaban pidana Korporasi

“Tindak Pidana oleh Korporasi adalah tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang korporasi.”

Sedangkan pada angka 10 dijelaskan mengenai status kepengurusan dalam sebuah Korporasi,

“Pengurus adalah organ korporasi yang menjalankan pengurusan korporasi sesuai anggaran dasar atau undang-undang yang berwenang mewakili korporasi, termasuk mereka yang tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, namun dalam kenyataannya dapat mengendalikan atau turut mempengaruhi kebijakan korporasi atau turut memutuskan kebijakan dalam korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. “

Keterangan pengurus merupakan keterangan yang mewakili keterangan sebuah Korporasi, sebagaimana dijelaskan pada angka 14,

“Keterangan Korporasi adalah keterangan pengurus yang mewakili korporasi.”

Pada bab ketiga bagian kesatu, dibahas mengenai Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dan Pengurus, lebih tepatnya pada angka 3,4, dan 5, sebagai berikut:

Pasal 3

“Tindak pidana oleh Korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi di dalam maupun di luar Lingkungan Korporasi.”

Pasal 4

“(1) Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana Korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang Korporasi.

(2) Dalam menjatuhkan pidana terhadap Korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan Korporasi sebagaimana ayat (1) antara lain:

a. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi;

b. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau

c. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.”

Pasal 5

“Dalam hal seorang atau lebih Pengurus Korporasi berhenti, atau meninggal dunia tidak mengakibatkan hilangnya pertanggungjawaban Korporasi.”

Pada bagian keempat terdapat penjelasan mengenai Pemeriksaan Korporasi, lebih tepatnya pada Pasal 15 ayat (1) dan (2),

“(1) Dalam hal Korporasi diajukan sebagai tersangka atau terdakwa dalam perkara yang sama dengan Pengurus, maka Pengurus yang mewakili Korporasi adalah Pengurus yang menjadi tersangka atau terdakwa.”

“(2) Pengurus lainnya yang tidak menjadi tersangka atau terdakwa dapat mewakili Korporasi dalam perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”⁵⁰

⁵⁰ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi

2. A. Pertanggung-jawab Pidana

Asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Geen straf zonder schuld*) berasal dari Yurisprudensi *Hoooge Raad* (Belanda) pada 14 Februari 1916. Asas Hukum Pidana ini terkait dengan masalah pertanggungjawaban pidana yang dilandaskan pada presumsi bahwa *schuld* tidak dapat dimengerti tanpa adanya melawan hukum (*wederrechtlijk*), tapi sebaliknya melawan hukum mungkin tanpa adanya kesalahan. Dalam bahasa lain Moeljatno mengemukakan sebagai berikut: "bagi saya, ucapan tersebut berarti orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana. Tapi, meskipun melakukan perbuatan pidana, tidak selalu dia dapat dipidana."⁵¹

Namun dengan Arrest HR 1916 tersebut belum dapat mengungkapkan secara tuntas misteri di balik pembahasan mengenai asas kesalahan selama ini dalam teori maupun praktik. Simon, lebih jauh mengemukakan sebagai berikut: "Kesalahan adalah adanya keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi. Simon lebih jauh ketika mendefenisikan mengenai pertanggungjawaban mengemukakan sebagai berikut, "Dasar adanya tanggung jawab dalam hukum pidana adalah keadaan psikis tertentu pada orang yang

⁵¹ Moeljatno, *Asas-asas...*, 155.

melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan uag sedemikian rupa, hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi."⁵²

Dalam doktrin hukum pidana yang selama ini dipelajari dan diajarkan kepada para mahasiswa, terdapat dua konsep, yaitu ajaran monoism yaitu konsep yang melibatkan definisi pertanggungjawaban pidana ke dalam pengertian tindak pidana, dan ajaran dualism yang tidak menyertakan pengertian pertanggungjawaban pidana dari pengertian tindak pidana.

Berikut ini dikemukakan ajaran monisme, sebagai berikut:

1. J.E. Jonkers merumuskan peristiwa pidana sebagai "perbuatan yang melawan hukum(wedderrechtelijk) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan"
2. H.J van Schravendijk mendefinisikan tindak pidana adalah "kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh seorang yang karena itu dapat dipersalahkan"
3. Van Hamel mengartikan strafbaar feit sebagai "kelakuan orang yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan".⁵³

⁵² Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi...*, 141-142.

⁵³ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem...*, 12.

Sedangkan berikut adalah ajaran paham dualism:

1. Marshall mengatakan "*a crime is any act or omission prohibited by law for the protection of the public and punishable by the state in a judicial proceeding, in its own name*" yang artinya suatu tindak pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.⁵⁴
2. Moeljatno mengatakan bahwa tindak pidana merupakan "perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut". Pada kesempatan yang lain, dia juga mengatakan dengan substansi yang sama bahwa tindak pidana adalah "perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut"; dan⁵⁵
3. Roeslan Saleh menyatakan bahwa tindak pidana diartikan sebagai "perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang".

Konsep Pertanggungjawaban Pidana

Karena pertanggungjawaban pidana tidak mungkin tercipta jika pada diri orang yang melakukan tindak pidana tidak terdapat kesalahan, maka kesalahan menjadi pusat tindak pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, adagium yang sangat terkenal 'tiada pidana tanpa kesalahan' harusnya direformulasi menjadi 'tiada

⁵⁴ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali..., 14

⁵⁵ *Ibid.*, 15.

pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan'. Artinya, seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan jika pada diri orang itu terdapat kesalahan.

"Bagaimanapun juga, kita tidak rela membebaskan derita kepada orang lain, sekadar karena orang itu melakukan tindak pidana, kecuali jika kita yakin bahwa orang itu dapat dipersalahkan karena tindakannya itu. Karena itu, dapat juga diandaikan bahwa manusia dalam kondisi yang tidak terlalu abnormal, sepanjang memang ia menginginkannya, muncul sebagai makhluk yang memiliki akal budi serta sanggup dan mampu mentaati norma-norma masuk akal yang ditetapkan oleh masyarakat sebagai jaminan kehidupannya. Karena itu, kesalahan adalah pencelaan yang ditunjukkan oleh masyarakat 'yang menerapkan standat etis yang berlaku pada waktu tertentu- terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindari.'" ⁵⁶

Terbuktinya tindak pidana tidak serta merta membuat pelakunya akan dapat dipidana. Supaya negara mempunyai justifikasi teoritis menghukum seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana, namun pada diri orang tersebut harus ada kesalahan. Adalah kezaliman teoritis jika negara, melalui hakim, menjatuhkan pidana kepada seseorang tidak memiliki kesalahan walaupun melakukan tindakan yang dilarang. ⁵⁷

⁵⁶ *Ibid.*, 23.

⁵⁷ *Ibid.*, 24.

Masih terkait kesalahan, E.Ph. Sutorius menyatakan bahwa, "Pertama-tama harus diperhatikan bahwa kesalahan selalu hanya mengenai perbuatan yang tidak patut, yaitu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan. Ditinjau secara lebih mendalam, kesalahan memandang hubungan antara perbuatan tidak patut dan pelakunya sedemikian rupa sehingga perbuatan itu dalam arti kata yang sesungguhnya merupakan perbuatannya. Perbuatan itu tidak hanya objektif tidak patut tetapi juga dapat dicelakan kepadanya. Dapat dicelakan itu bukanlah merupakan inti dari pengertian kesalahan, tetapi akibat dari kesalahan. Sebab hubungan antara perbuatan dengan pelakunya itu selalu membawa pencelaan, maka orang menamakan sebagai dapat dicela. Dengan demikian, agar dapat menjatuhkan pidana tidak hanya disyaratkan bahwa seseorang telah berbuat tidak patut secara objektif, tetapi juga perbuatan tidak patut itu dapat dicelakan kepadanya." Uraian E.Ph. Sutorius itu sesungguhnya memiliki substansi yang sama dengan yang dikemukakan Remmelink, yakni kesalahan terkait dengan perbuatan pelaku yang tidak patut. Namun demikian, baik penjelasan Remmelink maupun Sutorius mengenai kesalahan pada dasarnya tidak memberikan arti dari kesalahan itu sendiri. Namun apa yang dimaksud dengan kesalahan? secara teoritik, esensi kesalahan mengalami perkembangan konseptual. Konsep kesalahan dimulai ketika para ahli hukum pidana menempatkan hal itu sebagai konsep moral. Chairul Huda menyatakan sebagai berikut.

"Dalam hal ini menjadi tidak berlandaskan moral apabila meminta pertanggungjawaban pidana terhadap orang buta yang melakukan perbuatan dalam kebutaannya, anak-anak yang belum dapat membedakan patut tidaknya suatu perbuatan, dan tentunya orang-orang yang memiliki gangguan kejiwaan

yang melakukan tindak pidana. Kesalahan dipandang tidak teradapat dalam diri mereka itu, karena hal itu merupakan suatu keadaan yang diberikan oleh Tuhan."⁵⁸

Sementara itu, pertanggungjawaban pengganti adalah pertanggungjawaban oleh seseorang atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain. Henry Compbell mengusulkan definisi lain mengenai pertanggungjawaban pengganti, dengan mengacu kepada 'tanggungjawab hukum tak langsung, tanggungjawab pengusaha atas kesalahan karyawan, atau tanggungjawab seorang kepala sekolah atas kesalahan wakil'. Perbedaan mendasar antara tanggungjawab mutlak dan tanggungjawab pengganti adalah ada-tidaknya *actus reus* dan *mens rea*. Tanggungjawab mutlak tidaklah memerlukan *mens rea*; adanya *actus reus* sudah cukup, sedangkan tanggungjawab pengganti memerlukan *mens rea* dari pengusaha agar seorang karyawan bisa dimintai pertanggungjawaban.

Lebih lanjut, dalam perkembangannya, pertanggungjawaban pidana telah diperluas cakupannya kepada badan hukum. Dalam perspektif hukum pidana, sebuah badan hukum bisa bertanggungjawab atas tindakan atau peniadaan individu yang bertindak atas nama atau untuk keuntungan perusahaan. Pemberlakuan tanggungjawab pidana kepada perusahaan diperkenalkan berdasarkan pertimbangan bahwa tidaklah adil untuk hanya memvonis pelaku korporasi individual dengan hukuman pidana bila yang menjadi sumber perilaku pidana itu adalah budaya perusahaan. Tanpa tanggungjawab perusahaan, banyak kejahatan yang akan divonis secara tidak memadai karena besaran dan struktur dari banyak

⁵⁸ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem...*, 24.

perusahaan tidak memungkinkan untuk secara memadai melimpahkan tanggungjawab kepada individu.⁵⁹

B. Pertanggung-jawab dalam Islam

Pertanggung-jawab pidana dalam syariat islam berarti pembebanan seseorang akibat perbuatannya (atau tidak berbuat dalam delik omisi) yang dikerjakan dengan kemauan sendiri, di mana ia mengetahui maksud-maksud dan akibat-akibat dari perbuatan itu.

Pertanggung-jawab pidana di atas ditegakkan atas tiga hal, yaitu:

1. Adanya perbuatan yang dilarang
2. Dikerjakan dengan kemauan sendiri
3. Pembuatnya mengetahui terhadap akibat perbuatan tersebut

Kalau ketiga hal tersebut ada, maka terdapat pula pertanggungjawaban pidana, dan kalau tidak ada maka tidak ada Pertanggung-jawab pidana. Dengan demikian ketiga hal di atas adalah unsur-unsur dari Pertanggung-jawab pidana. Dari pengertian di atas maka hanya manusia yang berakal pikiran, dewasa dan berkemauan sendiri yang dapat dibebani tanggung jawab pidana.⁶⁰ Tidak ada yang diterapkan kecuali yang melawan hukum dan kesalahan yang dapat dicela. Menurut hukum kita, tidak ada kesalahan tanpa melawan hukum, yang kemudian

⁵⁹ *Ibid...*, 111j

⁶⁰ Topo Santoso, *Asas-asas ...*, 136.

diformulasikan menjadi "Tiada pidana tanpa kesalahan" (*gen straf zonder schuld*).

Asas tersebut kemudian dijadikan basis dari Pertanggungjawaban pidana.

Dalam Islam, konsep Pertanggungjawaban pidana dijelaskan dalam Al-Quran, lebih spesifiknya dalam surah Az-Zumar: 7 dan surah Fâthir: 18.

إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝٧

“Jika kamu kafir maka sesungguhnya Allah tidak memerlukan (iman)mu dan Dia tidak meridhai kekafiran bagi hamba-Nya; dan jika kamu bersyukur, niscaya Dia meridhai bagimu kesyukuranmu itu; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kembalimu lalu Dia memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui apa yang tersimpan dalam (dada)mu.”⁶¹

Konsep pertanggungjawaban pidana sejatinya tidak hanya tentang persoalan hukum saja, namun juga menyangkut tentang nilai-nilai moral dan kesusilaan umum yang ada dalam masyarakat. Dengan dinamika perkembangan zaman dan karena itu timbullah perkembangan pandangan pemikiran masyarakat mengenai nilai-nilai kesusilaan umum tersebut; tapi poin utama dari kesusilaan umum tersebut tidaklah berubah, terlebih pada perbuatan-perbuatan seperti pembunuhan, pemerkosaan, pencabulan, penganiayaan atau kejahatan terhadap jiwa lainnya.

Roeslan Saleh dalam bukunya "Pikiran-pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana", mempertanyakan, apakah yang dimaksud bahwa seseorang itu bertanggungjawab atas perbuatannya. Penulis-penulis pada

⁶¹ *Ibid.*, 459.

umumnya, menurut Roeslan Saleh, tidak membicarakan tentang kosepsi pertanggungjawaban pidana. Dikatakan oleh beliau bahwa, mereka telah mengadakan analisis atas konsepsi pertnggungjawaban pidana, yaitu dengan berkesimpulan bahwa "orang yang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya haruslah melakukan perbuatan itu dengan kehendak bebas". Sebenarnya jika hanya demikian saja mereka tidaklah membicarakan tentang konsepsi pertanggungjawaban pidana,, melainkan membicarakan ukuran-ukuran tentang mampu bertanggung jawab dan karenanya diapandang adanya pertanggung jawaban pidana.⁶²

Selanjutnya, dikatakan oleh Roeslan Saleh bahwa:

*"Mereka mencari dan menegaskan tentang syarat-syarat bagaimana yang harus ada makanya seseorang dapat dikatakan bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana. Tetapi hasil dari penelitiannya itu tidak memberikan suatu keterangan sekitar apa yang dimaksud bahwa seseorang itu bertanggung jawab atas perbuatannya. Justru jawaban atas pertanyaan inilah sebenarnya yang perlu mendapat pemikiran. Pertanggungjawaban pidana adalah ungkapan-ungkapan yang terdengar dan digunakan dalam percakapan sehari-hari dalam moral, agama dan hukum. Tiga unsur itu berkaitan satu dengan yang lain, dan beraka dalam satu keadaan yang sama, yaitu adanya pelanggaran terhadap suatu sistem aturan-aturan. Sistem aturan-aturan ini dapat bersifat luas dan aneka macam (hukum perdata, hukum pidana, atau moral dan sebagainya). Kesamaan dari ketiganya adalah mereka sama-sama meliputi suatu rangkaian aturan tentang tingkah laku yang diikuti oleh setiap kelompok tertentu. Jadi, sistem yang melahirkan konsepsi kesalahan, pertanggungjawaban, dan pembedaan itu adalah sistem yang normatif."*⁶³

Mengutip Alf Ross, Roeslan Saleh memberi penjelasan bahwa "bertanggung jawab atas sesuatu perbuatan pidana berarti yang bersangkutan secara sah dapat dikenai pidana karena perbuatan itu. Bahwa pidana itu dapat dikenakan secara sah berarti bahwa untuk tindakan itu telah ada aturannya dalam suatu sistem hukum tertentu, dan sistem itu hukum itu berlaku atas perbuatan itu.

⁶² Ibid., 17.

⁶³ Ibid., 18.

Dengan singkat dapat dikatakan bahwa tindakan (hukuman) itu dibenarkan oleh sistem hukum tersebut”.

Perlu dicatat keterangan-keterangan Ross yang dikutip Roeslan Saleh lebih jauh, bahwa tentang penegasan pertanggungjawabannya dinyatakan adanya hubungan antara kenyataan-kenyataan yang menjadi syarat dan akibat-akibat hukum yang disyaratkan. Hubungan antara keduanya ini tidak bersifat kodarat atau tidak bersifat kausal, melainkan diadakan oleh aturan hukum. Jadi, pertanggungjawaban itu adalah pernyataan dari suatu keputusan hukum.

Dari konseptual pertanggungjawaban pidana yang dikemukakan oleh Roeslan Saleh tersebut tentu saja masih perlu penjelasan yang lebih konkret dan rinci. Secara teoritik, perbincangan mengenai pertanggungjawaban pidana pasti didahului oleh ulasan tentang tindak pidana sekalipun dua hal tersebut berbedababik secara konseptual dan aplikasinya dalam praktik penegakan hukum. Dengan demikian, membicarakan pertanggungjawaban pidana mau tidak mau harus didahului penjelasan tentang perbuatan pidana. Sebab, seorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih dahulu ia melakukan perbuatan pidana. Adalah dirasakan tidak adil jika tiba-tiba seseorang harus bertanggungjawab atas suatu tindakan, sedang ia sendiri tidak melakukan tindakan tersebut.⁶⁴

Konsep dasar "pertanggungjawaban pidana" merupakan konsep utama yang diketahui dengan ajaran kesalahan. Menurut bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* didasarkan dengan sebuah perbuatan

⁶⁴ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem...*, 20.

yang tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Berdasarkan asas tersebut, ada dua syarat yang harus dilengkapi untuk dapat menghukum seseorang, ada perbuatan nyata yang mengandung unsur pidana (*actus reus*), dan ada niat jahat (*mens rea*).

Roeslan Saleh menyatakan bahwa “*pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang ada dalam perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Maksud celaan objektif adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Indikatornya adalah perbuatan tersebut melawan hukum dalam arti melawan hukum formil maupun melawan hukum materiil. Sedangkan celaan subjektif menunjuk kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tadi. Sekalipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh orang lain, namun jika orang tersebut tidak dapat dicela karena pada dirinya tidak terdapat kesalahan, maka pertanggung-jawaban pidana tidak mungkin ada.*”⁶⁵

Chairul Huda berpendapat bahwa “dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan sesuatu yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas 'kesepakatan menolak' suatu perbuatan tertentu.”²⁸

Mengenai celaan objektif dan subjektif, Sudarto berpendapat bahwa dipidananya seseorang tidak cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum (celaan objektif). Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang

⁶⁵ Ibid., 21.

²⁸ Ibid., 22.

dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (celaan subjektif). Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut. Secara lebih rinci, Sudarto menyatakan bahwa agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidananya pembuat terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu: ⁶⁶

1. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat;
2. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan dan kealpaan;
3. Adanya pembuat yang mampu bertanggung jawab;
4. Tidak ada alasan pemaaf.”

Menurut penjabaran di atas, seseorang mampu dimintai pertanggungjawaban pidana jika sebelumnya orang itu dengan nyata terbukti melakukan perbuatan yang dilarang. Tidak mungkin jika seseorang tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum namun dimintai pertanggungjawaban. Jika terjadi demikian, loncatan berpikir tidak dapat dielakkan dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia juga tidak dapat dihindari. ⁶⁷

⁶⁶ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem...*, 21.

⁶⁷ *Ibid.*, 22.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Tulisan ini adalah penelitian kepustakaan, penelitian dengan mengkaji dan menelaah sumber-sumber yang berhubungan dengan Pertanggung-jawab pidana pengurus korporasi dalam lingkup hukum Islam dan hukum positif.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan normatif dieksekusi dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan pembuktian perkara pidana.

1. Pendekatan normatif, yaitu mendekati pokok masalah Pertanggung-jawab pidana korporasi dengan dengan mendasarkan pada al-Quran dan al-Hadis.
2. Pendekatan yuridis, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori dengan mendasarkannya pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan yurisprudensi.

konsep-konsep, asas-asas hukum serta pertaturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.¹

3. Pendekatan historis, yaitu pendekatan sejarah sengan upaya mensistematikan fakta dan data mas lalu melalui pembuktian, penafsiranm dan juga penjelasan data melalui nalar kritis yang terikat pada prosedur penelitian ilmiah.

B. Sumber Data

Di dalam penelitian ini, sumber utamanya adalah bahan hukum yang dikaitkan dengan fakta sosial dan karena dalam penelitian ilmu hukum empiris yang dikaji adalah bukan hanya bahan hukum saja akan tetapi di tambah dengan pendapat para ahli. Penulisan proposal skripsi ini menggunakan data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, observasi maupun laporan yang berbentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti, dan data sekunder, yaitu data yang di ambil dari bahan pustaka yang terdiri dari 3 (tiga) sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer,sekunder dan tersier.²

¹Yudiono, *Metode Penelitian*, dikutip dari laman <http://digilib.unila.ac.id/525/8/BAB%20III.pdf>, yang diakses pada hari Jumat 20/4/2018, pukul 09.30

²Yudiono, *Metode Penelitian*, dikutip dari laman <http://digilib.unila.ac.id/525/8/BAB%20III.pdf>, yang diakses pada hari Jumat 20/4/2018, pukul 09.30

C. Seleksi Sumber

Dalam Penelitian ini, penulis mengelaborasi literatur-literatur yang erat kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana, korporasi, hukum pidana Islam, pencucian uang. Yang mana akhirnya akan dihasilkan tulisan berdasarkan sumber-sumber data konkret dari literatur-literatur tersebut.

D. Teknik Pengumpulan data

Cara yang digunakan untuk mendapat data-data yang diperlukan adalah dengan penelusuran bahan pustakaPrimer

1. Al-Quran
2. Al-Hadis
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
4. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi

a. Sekunder

Bersumber pada teori-teori hukum, pendapat para sarjana, buku-buku hukum.

b. Tersier

Antara lain ialah ensiklopedia islam dan umum dan kamus hukum

E. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini lebih mengarah ke metode kualitatif yang bersifat deskriptif dan menggunakan analisis, riset kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya. Penelitian kualitatif jauh lebih subjektif daripada penelitian atau survei kuantitatif dan menggunakan metode sangat berbeda dari mengumpulkan informasi. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada apa yang dimaksud dengan Pertanggung-jawab pidana korporasi dalam pandangan hukum Islam, namun juga untuk memahami urgensi dan latar belakan dari permasalahan hukum tersebut. Penelitian ini akan berpijak pada kerangka berfikir komparatif, yaitu perbandingan antara hukum positif dan hukum Islam. Dalam tulisan ini, pertama akan dielaborasi mengenai pengertian-pengertian umum tindak pidana pencucian uang, tindak pidana yang dilakukan korporasi, hingga pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana pencucian uang. Selanjutnya adalah mencari relasi antara pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindakan pencucian uang, tetnang siapa yang bertanggungjawab dan apa sanksinya, kemudian variable tersebut dielaborasi lagi dengan hukum Islam, Sehingga akan terdapat kesimpulan tentang pertanggungjawaban pidana pengurus korporasi dalam tindakan pencucian uang dalam perpektif hukum Islam.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Prosedur Pertanggung-jawab Tindak Pidana Korporasi

Upaya penanganan tindak pidana korporasi selama ini selalu menimbulkan polemik, pasalnya Indonesia belum memiliki dasar hukum khusus yang mengatur prosedur beracara bagi tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Sedangkan menurut pasal 143 ayat (2) KUHP, subjek hukum yang dapat melakukan tindak pidana hanyalah orang-per orang.¹ Sempitnya definisi ini dapat menyulitkan proses beracara di pengadilan dalam membuat dakwaan, tuntutan dan putusan terhadap terdakwa korporasi, terkait dengan identitas tersangka dan atau terdakwa.² Sebenarnya sudah ada berbagai undang-undang yang menempatkan korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dipidana, namun kasus yang diproses ke pengadilan masih minim lantaran belum ada hukum acara prosedur penyidikan,

¹ Lihat Pasal 143 ayat (2), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

² Agung, “*Tindak Pidana Korupsi Korporasi Hadapi Kendala Teknis Hukum*”, <https://ugm.ac.id/id/berita/15580-tindak.pidana.korupsi.korporasi.hadapi.kendala.teknis.hukum>, diakses tanggal 8 Februari 2019

penuntutan hingga sidang pengadilan khususnya dalam merumuskan surat dakwaan bagi entitas korporasi.³ Celah hukum tersebut menyebabkan para penegak hukum menjadi tidak tegas dalam mengusut tindak pidana yang melibatkan korporasi sebagai pelakunya.

Korporasi merupakan badan hukum yang memiliki organ yang menjalankan usahanya yang terdiri dari pengurus dan pegawai yang memiliki tugas masing-masing. Oleh karena itu, korporasi dapat dipersalahkan apabila kesengajaan atau kealpaan yang dilakukan secara kolektif oleh para alat pelengkapanya, sehingga korporasi menerima keuntungan.⁴ Sehingga untuk mengisi kekosongan hukum ini, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi. Perma ini dikeluarkan untuk menjawab polemik dan perdebatan hukum yang terjadi di kalangan aparat penegak hukum mengenai persoalan ppidanaan terhadap korporasi dan sebagai hukuma cara khusus yang berlaku bagi penanganan tindak pidana oleh korporasi.⁵

Tindak pidana korporasi, dalam PERMA Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi tersebut, diatur dalam Pasal 3 yang

³ Agus Sahbani, "*Begini Prosedur Penanganan Pidana Korporasi*", <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt586b81d2657f8/begini-prosedur-penanganan-pidana-korporasi>, diakses tanggal 8 Februari 2019.

⁴ Syapri Chan, 2017, "Penanganan Perkara Tindak Pidana kOrporasi Perbankan dengan PERMA No. 13 tahun 2016", *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Medan, hal. 1.

⁵ Muhammad Indra Kusumayudha, Penanganan Tindak Pidana Oleh Korporasi: Analisis terhadap Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor: 13 Tahun 2016, Artikel, Hukumpedia.com, Diakses tanggal 12 September 2017.

menyatakan bahwa tindak pidana korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama korporasi di dalam maupun di luar lingkungan korporasi.⁶ Kriteria kesalahan korporasi yang dapat dijatuhkan pidana antara lain:⁷

- a. Korporasi memperoleh keuntungan atau menfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi
- b. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana, atau
- c. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Dari ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud tindak pidana korporasi tidak terbatas pada tindak pidana yang sengaja dilakukan untuk memperoleh keuntungan, namun juga mencakup kesengajaan korporasi untuk melakukan pembiaran tindak pidana.

Korporasi yang diduga melakukan tindak pidana, dapat dilakukan pemeriksaan terhadap korporasi atau pengurusnya sebagai tersangka. Jika korporasi yang ditetapkan sebagai tersangka, maka pada tingkat penyidikan diwakili oleh

⁶ Lihat Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2058.

⁷ Lihat Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2058.

salah satu pengurusnya dalam memberikan keterangan pada pemeriksaan.⁸ Pemeriksaan dalam tahan penyidikan dan penuntutan terhadap korporasi dan atau pengurusnya dapat dilakukan bersama-sama atau secara sendiri-sendiri dalam waktu yang berbeda. Ketika korporasi ditetapkan sebagai tersangka, maka ada kemungkinan bahwa korporasi tersebut dapat membubarkan diri untuk menghindari pertanggungjawaban pidana, dalam hal ini menurut Pasal 16 (1) Perma 11 Tahun 2016 , maka penyidik atau penuntut umum dapat meminta Ketua Pengadilan Negeri untuk mengeluarkan penetapan untuk menunda segala upaya atau proses untuk membubarkan korporasi yang sedang menjalani proses hukum sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Setelah proses pemeriksaan, maka perkara akan dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk menjatuhkan dakwaan kepada korporasi. Surat dakwaan tersebut tidak memiliki ketentuan khusus, sehingga tetap mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).⁹ Dalam hal ini, pengurus yang mewakili korporasi pada tingkat penyidikan wajib hadir kembali pada pemeriksaan korporasi dalam sidang pengadilan.¹⁰ Keterangan pengurus yang mewakili korporasi ini dianggap sebagai keterangan korporasi dan merupakan alat bukti yang sah. Selain itu, sistem pembuktian tindak pidana korporasi tidak

⁸Lihat Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2058.

⁹Lihat Pasal 12 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2058.

¹⁰Lihat Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2058.

memiliki kriteria khusus, dalam Pasal 14 (2) Perma Nomor 11 Tahun 2016 disebutkan bahwa sistem pembuktian mengikuti kitab KUHAP dan ketentuan hukum acara yang diatur khusus dalam undang-undang lainnya. Sehingga, jika suatu korporasi terlibat tindak pidana korupsi, maka sistem pembuktiannya mengikuti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu sistem pembuktian terbalik.

Jika suatu korporasi terbukti melakukan perbuatan pidana, maka hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap korporasi itu sendiri, atau hanya pengurus atau korporasi dan pengurus. Putusan pemidanaan terhadap korporasi juga tidak memiliki ketentuan khusus sehingga mengacu pada KUHAP. Pidana yang dapat dijatuhkan dalam perkara tindak pidana oleh korporasi adalah pidana pokok dan/atau pidana tambahan, sedangkan jika pelakunya adalah korporasi maka pidana pokoknya hanya berupa pidana denda.¹¹ Denda yang dijatuhkan dapat dibayarkan paling lambat 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap, jika korporasi tidak dapat membayar maka harta benda korporasi dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar denda.¹² Hal tersebut juga berlaku jika pidana denda dijatuhkan kepada pengurus, namun pengurus memiliki kesempatan untuk memperpanjang masa pembayaran denda 1 bulan lebih lama, dan apabila pengurus

¹¹ Lihat Pasal 25 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2058.

¹² Lihat Pasal 28 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2058.

tidak sanggup membayar denda maka pidana denda dapat dikonversi menjadi pidana kurungan secara proporsional setelah selesai masa pidana pokok.¹³

Selain pidana pokok, hakim juga dapat menjatukan pidana tambahan atau tindakan tata tertib atau tindakan lainnya.¹⁴ Pidana tambahan tersebut antara lain perampasan barang bukti, uang pengganti, ganti rugi, restitusi dan perbaikan kerusakan akibat tindak pidana.

Mengenai pembuktian dari kesalahan (*schuld*) dalam Hukum Pidana, telah dikenal adagium populer yang diadopsi dari Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), yaitu asas “Tiada Pidana (Pemidanaan) Tanpa Kesalahan” atau yang dikenal dengan istilah “*Geen Straf Zonder Schuld*” dalam konsep Eropa Kontinental dan “*Actus Non Facit Reum Nisi Mens Sit Rea*” dalam konsep Anglo Saxon (“*An act does not constitute itself guilt unless the mind is guilty*”).¹⁵

Kemudian menurut pendapat Roeslan Saleh yang dikatakan bersinggungan pendapatnya dengan Moeljatno, sebagaimana dikutip oleh E.Y. Kanter dan S.R.

¹³ Lihat Pasal 29 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2058.

¹⁴ Lihat Pasal 30 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2058.

¹⁵ Albert Aries, *Hukum Online*, dikutip dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5a5ecc109ea26/pertanggungjawaban-pengurus-dalam-tindak-pidana-korporasi/> diakses pada hari Kamis 7 Februari 2019 pukul 21.14 WIB

Sianturi dalam bukunya *Asas Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, kesalahan dalam konsep Hukum Pidana, terdiri dari 3 unsur yaitu:

1. Kemampuan bertanggungjawab;
2. Kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa) sebagai bentuk kesalahan, dan pula sebagai penilaian dari hubungan batin dengan perbuatannya si pelaku;
3. Tidak adanya alasan pemaaf.¹⁶

Prosedur peradilan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus pencucian uang

1. Jika Polisi yang menyelidiki maka pihak kepolisian akan mencari alat bukti permulaan. Polisi akan melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga kuat terlibat dalam kasus pencucian uang tersebut
2. Polisi melakukan pemeriksaan terhadap tersangka
3. Polisi memeriksa barang bukti dan alat bukti yang mendukung terangnya kasus tersebut pada diri tersangka
4. Polisi berhak menahan tersangka dengan sangkaan akan melarikan diri dan merusak barang bukti
5. Jika polisi menemukan minimal 2 alat bukti maka itu sudah jelas sebagai suatu tindak pidana
6. kemudian berkas (Berita Acara Pemeriksaan, saksi dan alat bukti) dilimpahkan ke Kejaksaan
7. Jaksa membuat surat dakwaan bagi terdakwa
8. Kemudian mengikuti prosedur dan alur persidangan
9. Terdakwa akan dihukum sesuai putusan hakim¹⁷

¹⁶ Albert Aries, *Hukum Online*, dikutip dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5a5ecc109ea26/pertanggungjawaban-pengurus-dalam-tindak-pidana-korporasi/> diakses pada hari Kamis 7 Februari 2019 pukul 21.14 WIB

¹⁷ Redaksi Bhafana Publishing, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Bhafana Publishing, 2017) cet. Ke- 1

2. Proses Peradilan Pidana Korporasi PT Indosat Mega Media berdasarkan Putusan Nomor 01/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst

Dalam kasus pengajuan perkara Tindak Pidana Korupsi jo. Tindak Pidana Pencucian Uang yang melibatkan korporasi, JPU tidak mencantumkan korporasi sebagai pihak yang didakwa melainkan yang didakwa adalah pengurusnya. Diskusi telah berkembang di kalangan teman sejawat apakah korporasi yang tidak ikut didakwa dalam perkara *a quo* dapat atau tidak dapat dijatuhi sanksi pidana. Berikut ini dikemukakan alasan resminya adalah korporasi dapat dijatuhi sanksi pidana bersama pengurusnya tanpa surat dakwaan tersendiri

Dalam bahasan ini, akan dijabarkan contoh dalam kasus tindak pidana seorang direktur utama dalam kasus kejahatan korporasi sebagai acuan dalam menganalisa sanksi tindak pidana korporasi. Tuntutan dan penjatuhan sanksi terhadap korporasi secara kasuistis dapat dijatuhkan bersama pengurusnya tanpa surat dakwaan tersendiri. Putusan Mahkamah Agung Nomor 787 K/Pidsus K/2014, Terdakwa INDAR ATMANTO dalam kapasitas sebagai Direktur Utama PT Indosat Mega Media (PT IM2), terdakwa terbukti melanggar Pasal ayat (1) UUPTPK..., dihukum penjara selama 8 tahun, denda Rp300 juta subsidi 6 bulan kurungan; dan menghukum PT Indosat Mega Media untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.358.343.346.674,00 (satu triliun tiga ratus lima puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah).

Putusan MA ini memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 33/Pid/TPK/2013/PT.DKI tgl. 12 Desember 2013 yang mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 01/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst..., sekadar mengenai pidana denda dan uang pengganti.¹⁸

Putusan Pengadilan Tinggi Negeri Jakarta tersebut berpendapat korporasi adalah juga subjek hukum, seandainya korporasi tersebut dihukum maka korporasi karena merupakan subjek hukum harus turut didakwakan. Karena in casu perkara ini korporasi tidak masuk dalam dakwaan sehingga tidak dapat dihukum untuk membayar uang pengganti. Bahwa dengan demikian uang pengganti dalam perkara ini tidak dapat dibebankan kepada PT IM2 sebagai korporasi.

Mahkamah agung berpendapat bahwa terhadap alasan pengadilan tinggi (judex facti) yang tidak membebankan uang pengganti kepada terdakwa, bahwa berdasarkan pasal 20 ayat (1) UUPTPK pertanggungjawaban dilakukan oleh korporasi dan/atau pengurusnya. hal ini mengandung arti bahwa Undang-Undang menganut sistem pertanggungjawaban secara kumulatif-alternatif dalam penuntutan dan penjatuhan sanksi pidana yakni terhadap korporasi dan/atau pengurusnya. MA berpendapat bahwa meskipun JPU tidak melakukan penuntutan secara khusus terhadap korporasi (PT IM2), namun karena peran terdakwa dalam

¹⁸ *Ibid.*, 21.

surat dakwaan dalam kapasitas sebagai Dirut PT IM2, maka pidana tambahan berupa uang pengganti dapat dijatuhkan kepada PT IM2.¹⁹

Anotasi terhadap putusan MA di atas dapat dikemukakan: *Pertama*, tindak pidana yang dilakukan terdakwa adalah atas nama PT IM2 dalam kapasitas sebagai direktur utama. *Kedua*, hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa semua masuk ke PT IM2 sehingga yang mendapat keuntungan atas perbuatan terdakwa adalah PT IM2. *Ketiga*, korupsi adalah kegiatan yang sangat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara sehingga upaya penegakan hukum melalui pengadilan harus mendukung pengembalian uang negara. *Keempat*, MA telah melakukan interpretasi atau penemuan hukum atas ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUPTPK yang berbunyi: "Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dijatuhkan kepada korporasi dan atau pengurusnya". Tindak pidana korupsi *in casu* ternyata dilakukan oleh terdakwa atas nama korporasi maka penjatuhan sanksi dilakukan terhadap terdakwa dan korporasi tanpa menunggu proses penuntutan baru. Kelima, penjatuhan sanksi terhadap korporasi tanpa dakwaan khusus merupakan langkah progresif sekaligus melaksanakan prinsip penyelenggaraan pengadilan secara sederhana, murah, dan cepat.²⁰

a. Tuntutan dan penjatuhan sanksi terhadap korporasi harus dengan surat dakwaan

¹⁹ *Ibid.*, 22.

²⁰ *Ibid.*, 23.

Bahwa penjatuhan sanksi terhadap korporasi tidak dapat dilakukan bilamana korporasi tidak diajukan sebagai terdakwa. KUHAP sudah mengatur secara terperinci bahwa pengajuan terdakwa ke pengadilan adalah didasarkan pada surat dakwaan dan kalau pada perkara perdata didasarkan pada surat gugatan. Atas dasar itulah hakim memeriksa perkara sebatas yang didakwakan termasuk dalam penjatuhan sanksi kepada korporasi. Syarat-syarat surat dakwaan ditetapkan secara limitatif dengan KUHAP yang harus dipenuhi dalam pengajuan perkara ke pengadilan oleh JPU. Surat panggilan adalah titik tolak dan sasaran pemeriksaan. Syarat-syarat tertentu yang di atur dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP bilamana tidak terpenuhi, dakwaan menjadi batal demi hukum, dan perkara tidak dapat diperiksa di pengadilan. Putusan Mahkamah Agung No. 982 K/Pid/1988, tgl. 19 September 1990, dalam kasus tindak pidana korupsi, memberikan putusan: mengadili: Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Maluku dan Pengadilan Tinggi Labuha; mengadili sendiri: Menyatakan bahwa dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa, Baik dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidair adalah batal demi hukum...menyatakan penuntutan oleh Penuntut Umum tidak dapat diterima. Oleh karena dakwaan dinyatakan batal demi hukum selanjutnya MA menyatakan pula bahwa penuntutan oleh Penunntut Umum tidak dapat duterima dan bukan dilepas dari segala tuntutan hukum, maka penuntutan oleh JPU masih dapat dilakukan pengajuan perkara *a quo* untuk disidangkan dengan dakwaan baru yang disusun secara bendar menurut KUHAP.

Menurut pandangan aliran kedua ini penjatuhan sanksi pidana terhadap setiap subjek hukum harus dilakukan berdasarkan surat dakwaan sendiri berdasarkan ketentuan pasal KUHP yang disebut di atas.²¹

Pelanggaran hukum yang sering kali dilakukan korporasi berupa pelanggaran peraturan daripada pelanggaran moral. Korporasi itu sendiri tidak mempunyai niat jahat untuk melanggar aturan. Sejalan dengan hal tersebut apabila korporasi melakukan TPPU, sesuai dengan pasal 6 UU No. 8 tahun 2010 penjatuhan pidana diberikan kepada korporasi dan/atau personel pengendali korporasi. Kemudian korporasi baru dapat dihukum pidana, jika TPPU dilakukan atau diperintahkan:

- a. “oleh personel pengendali korporasi
- b. dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi
- c. sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah, dan
- d. dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi.”

Meskipun perbuatan-perbuatan di atas tidak ditentukan dengan tegas bagaimana penerapannya, akan tetapi untuk dapat memidana korporasi tidak harus perbuatan-perbuatan itu dilakukan secara kumulatif, melainkan cukup satu perbuatan saja korporasi sudah dapat dipidana.²²

Dalam sejarah perkembangan hukum, setidaknya dapat diidentifikasi bahwa terdapat kecenderungan terjadinya pengkotak-kotakan rezim hukum. Artinya, seolah-olah masing-masing rezim hukum memiliki teritorialnya sendiri. Keadaan

²¹ *Ibid.*, 24.

²² Gatot supramono, *Varia Peradilan: Majalah hukum* tahun XXX NO. 351 Februari, 2015, 46.

yang demikian membawa akibat terjadinya pembatasan pemberlakuan *atas legal term*, sehingga istilah hukum dalam satu rezim hukum dianggap berlaku dalam teritori rezim hukumnya dan tidak berlaku dalam teritori rezim hukum lain.²³

Hal yang sama juga terjadi dalam bekerjanya hukum, penegak hukum tidak selalu bisa membuat tembok pemisah antara penegakan hukum yang satu dengan hukum lainnya. Selalu saja akan ditemukan titik-titik taut antar rezim hukum, dalam hal yang demikian maka apa yang disebut dengan *exchange*, *enlargement*, dan *intrusion* akan terus terjadi dan tidak bisa dibendung. Ketika muncul pemikiran tentang pertanggungjawaban pidana korporasi maka sesungguhnya ini merupakan bukti konkrit adanya *exchange* antar rezim hukum. Karena dalam konteks hukum pidana, dapat dipidananya perbuatan awalnya bersumber pada subjek hukum individual/orang (*naturlijk persoon*), tetapi ternyata kemudian diperluas subjek hukum korporasi (*rechtspersoonlijkheid*).

. Mengingat penyusunan KUHP sebelumnya menganut asas "*societas universitas delinquere non potest*" (badan hukum tidak dapat melakukan perbuatan pidana) yang bersumber pada aturan KIHP Belanda "*Suatu perbuatan pidana hanya dapat dilakukan oleh perorangan. Pemikiran fiksi tentang sifat badan hukum tidak berlaku pada bidang hukum pidana...*"

²³ Yudi Kristiani, *Pemberantasan...*, 187.

B. Pembahasan

1. Pertanggungjawaban Pengurus Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perspektif Hukum Islam

Syirkah secara bahasa berarti aku bekerja sama dalam suatu urusan, bekerja sama atasnya karena lelahnya atau susahnyaa bekerja sendiri. Kata *syirkah* merupakan turunan dari kata *Syarika Syirkan wa Syarikatan* dan *isim* sifatnya adalah kata *syarikan* yang artinya perseroan. Bentuk jamak dari kata *syarik* adalah *suroka* dan *asyrak* yang akar katanya *syirkah* dengan tanda baca *kasrah* dan *sukun*.²⁴

Syariat Islam sejak mula pertamanya sudah mengenal badan-badan hukum. Hal ini terbukti dengan kenyataan bahwa para fukaha menamakan "*Baitul-māl*" (Perbendaharaan negara) sebagai "Badan" (*jihat*) yakni badan hukum (*syahsun-ma'nawi*), demikian pula sekolahan-sekolahan, rumah-rumah sakit. Badan-badan ini dianggap mempunyai hak-hak milik dan mengadakan tindakan-tindakan tertentu terhadapnya. Akan tetapi badan-badan tersebut tidak bisa dibebani pertanggungjawaban pidana, karena pertanggungjawaban ini didasarkan atas adanya pengetahuan terhadap adanya perbuatan dan pilihan, sedang kedua perkara ini tidak terdapat pada badan-badan hukum.

²⁴ Syaikh Ali Al Khafif, *Assyirkah dalam perspektif fiqh islam sebuah kajian perbandingan* (penerjemaha: Dr. H. Endang Jumali, Lc, MA, M.Si), Jakarta: Saadah Pustaka Mandiri, 1.

Akan tetapi kalau terjadi perbuatan-perbuatan yang dilarang dan yang keluar dari orang-orang yang bertindak atas nama badan hukum tersebut maka orang-orang itulah yang bertanggung-jawab atas perbuatannya.²⁵

Seperti pada Surah Al Mudda'ssir ayat 38 dan Surah Aş-Şhâffât ayat 22-24, Allah menjelaskan jika seseorang akan bertanggung-jawab sendiri atas tindakan yang mereka perbuatan, tidak bisa dialihkan ke orang atau bahkan subjek lain

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ ۚ ۝ ۳۸

“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”²⁶

أَحْشَرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ۝ ۲۲

“(kepada malaikat diperintahkan): “Kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan sembahhan-sembahhan yang selalu mereka sembah”²⁷

مِنْ دُونِ اللَّهِ فَأَهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ ۝ ۲۳

“selain Allah; maka tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka”²⁸

²⁵ Ahmad Hanafi, *Asas-asas hukum pidana Islam*, Cetakan ketiga (Jakarta; PT. Bulan bintang 1086), 155.

²⁶ Syaamil Al-Qur'an, *Al-Qura'an al karim Terjemah Taafsir per Kata*, (Bandung, 2010) 576.

²⁷ *Ibid.*, 446.

²⁸ *Ibid.*, 447.

وَقِفُّهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ ٢٤

“Dan tahanlah mereka (di tempat perhentian) karena sesungguhnya mereka akan ditanya”²⁹

Dalam uraian-urain surat di atas, kita bisa mengetahui jika seseorang tidak dapat mengalihkan atau memberikan pertanggungjawaban atas tindakannya sendiri kepada orang lain. Orang tersebut harus mempertanggungjawabkan tindakannya sendiri. Hanya manusia yang berakal pikiran, dewasa, dan bekemauan sendiri yang dapat dibebani tanggung jawab pidana. Oleh karena itu, tidak ada pertanggungjawaban pidana bagi kanak-kanak, orang gila, orang dungu, orang yang hilang kemauannya, dan orang yang dipaksa atau terpaksa. Dapatkah suatu badan hukum dipertanggungjawabkan secara pidana dalam Islam. Ahmad Hanafi menjawabnya negatif dengan alasan tiadanya unsur pengetahuan terhadap perbuatan dan pilihan dari badan-badan hukum itu. Namun orang-orang yang bertindak atas nama badan hukum tersebut dapat diminati pertanggungjawaban pidana apabila terjadi perbuatan-perbuatan yang dilarang.³⁰

Faktor yang mengakibatkan adanya pertanggungan-jawab pidana ialah perbuatan maksiat, yakni perbuatan melawan hukum, yaitu

²⁹ *Ibid.*, 447.

³⁰ Topo Santoso, *Asas-asas...*, 136.

mengerjakan perbuatan (larangan) yang dianggap oleh syariat atau sikap tidak berbuat yang diharuskan oleh syariat.

Meskipun perbuatan melawan hukum menjadi sebab adanya pertanggung-jawab-pidana, namun diperlakukan dua syarat bersama-sama yaitu "mengetahui" dan "pilihan", kalau salah satu syarat tidak ada, maka tidak ada pertanggung-jawab-pidana.

Apabila pertanggung-jawab-pidana tergantung kepada adanya perbuatan melawan hukum, maka pertanggung-gungan tersebut dapat bertingkat, menurut tingkatan perlawanannya terhadap hukum.³¹

Jika ditinjau dari kaidah fikih, terdapat kaidah yang berbunyi, "Suatu perbuatan itu dipertanggungjawabkan oleh pelaku bukan kepada yang memerintah selama perintahnya tidak bersifat paksaan"³²

Pencucian uang merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi. Berkaitan dengan kegiatan ekonomi, Islam memandang dari salah satu aspek dari risalah Islam. Hal ini terlihat secara jelas dalam prinsip dan ciri-ciri ekonomi Islam, bahkan dalam etika bisnis Islam.³³

³¹ Ahmad Hanafi, *Asas-asas ...*, 158-159.

³² A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Cet 1(Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), 143.

³³ Neni Sri Imaniyati , *Pencucian Uang dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*, , dosen tetap Fakultas Hukum Unisba

Dalam Syariat Islam, tentu kita dibimbing dan diperintahkan untuk mencapai sesuatu yang halal dengan cara yang halal pula. Tidak diperkenankan untuk berbuat curang, menjahati dan mempersulit pihak lain. Didasarkan dalam surah Al Muthaffifin ayat 1-4 dan surah Al Baqarah ayat 188 serta surah An-Nisâ' ayat 29. Juga dalam Hadis Riwayat Bukhari dalam kitab Shahihnya. Nabi Saw. bersabda: "*paling disukainya urusan agama oleh Allah adalah yang lurus dan toleran.*"

Dalam hadis lain juga disebutkan Nabi bersabda: "*Buatlah mudah jangan mempersulit mereka*". Dalam hadis lain yang mirip diriwayatkan Imam Bukhari, Nabi bersabda: "*Kalian diutus untuk mempermudah dan kalian tidak diutus untuk mempersulit*" ³⁴

Dengan mengkaji ciri-ciri, prinsip-prinsip, dan etika bisnis Islam, maka dapat diketahui bahwa pencucian uang termasuk kategori yang diharamkan karena dua hal; pertama dari proses memperolehnya, uang diperoleh dari perbuatan yang diharamkan (misalnya dari judi, penjualan narkoba, korupsi atau perbuatan curang lainnya) dan proses pencuciannya, kedua yaitu berupa menyembunyikan uang hasil kemaksiatan dan bahkan menimbulkan kemaksiatan dan kemudharatan berikutnya. ³⁵

³⁴ Moh. Mufid, *Kaidah Fiqh Ekonomi Syariat*, cetakan 2(Prenada media), 46.

³⁵ Neni Sri Ismiyati, *Pencucian...*, 111.

Tindak Pidana Pencucian Uang termasuk ke dalam jarimah takzir, karena menurut para fukaha mengartikan takzir dengan hukuman yang tidak ditentukan oleh Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba yang berfungsi untuk memberi pelajaran kepada si terhukum dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa. Takzir sering juga disamakan oleh fukaha dengan hukuman terhadap maksiat yang tidak diancam dengan hukuman *hadd* atau denda.³⁶ Dalam penerapan takzir ini, penguasa/eksekutif bisa memaafkan pelaku jarimah, apabila jarimah ini tidak berhubungan dengan hak orang lain. Hal itu dilakukan berdasarkan pertimbangan manakah yang lebih membawa kemaslahatan: apakah menghukumnya atau memafkannya.³⁷

Kejahatan korporasi berupa pencucian uang tidak secara implisit diatur dalam Al-Quran dan As-Sunnah, jadi kejahatan tersebut diatur dengan aturan yang diproduksi oleh manusia, bukan Allah. Maka dari itu kesesuaian tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi adalah dengan jarimah takzir. Segala bentuk sanksi dan hukuman yang ditimpakan kepada terpidana adalah produk dari seorang ulil amri dalam sebuah negara, di Indonesia yang menghasilkan aturan tersebut adalah lembaga legislatif dimana sebagai wakil dari ulil amri/pemimpin/presiden di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan pencucian uang tidak secara implisit

³⁶ A. Djazuli, *Fiqh Jinayat (Upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam)*, Cet 2 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), 161.

³⁷ M. Fauzan, *Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XXVII NO. 34 November 2012*, 59.

tertera dalam Al-Quran maupun hadis, namun dapat diqiyaskan dengan perilaku haram lainnya seperti curang, penipuan, dan merugikan pihak lain.

2. Sanksi terhadap Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak Pidana Pencucian Uang adalah tindakan criminal sesuai dengan UU No 8 tahun 2010 yang mengatur tentang perluasan dapat dipidananya pelaku tindak pidana pencucian uang. Pengaturan tentang perluasan dapat dipidananya orang atau subjek hukum diatur dalam Pasal 6, yang formulasinya adalah sbb:

Dalam formulasi Pasal 6 tersebut, terlihat jelas bahwa dalam hal tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 3, 4, dan 5 dilakukan oleh korporasi, maka terhadap korporasi dan/atau personil pengendali korporasi dapat dijatuhi pidana.

“Pasal 6

(1) Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi.

(2) Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang:

- a) dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;*
- b) dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;*
- c) dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan*
- d) dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Koproasi.”*

Adapun tindak pidana Pasal 3, 4 dan 5 bunyinya adalah sebagai berikut:

Pasal 3

Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)

Jadi, bentuk tindakan dalam alur atau proses pencucian uang ialah dengan menindahkan, mentransfer, mengalihkan, menempatkan dan mengubah ke dalam bentuk yang “bersih”. Uang hasil tindak pidana, katakanlah tindak pidana korupsi, adalah uang yang berbentuk “kotor” yang dapat kapan saja diidentifikasi oleh pihak yang berwenang sebagai uang hasil tindak pidana pencucian uang, maka dari itu harus “dicuci” agar tidak dapat diketahui oleh pihak berwenang.

Pasal 4

Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

Dalam pasal 4 tersebut lebih ditekankan tentang siapa saja yang ikut campur dalam proses pencucian uang akan mendapat sanksi, seperti ikut menyamarkan asal usul, sumber, peruntukan dan lainnya.

“Pasal 5

(1) Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya dan patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah)

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

Hal ini berarti terdapat perluasan tentang dapat dipidananya subjek hukum, karena apabila hanya mendasarkan pada subjek hukum

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5, maka yang dapat dijatuhi pidana hanyalah subjek hukum orang dalam pengertian manusia. Namun demikian dengan dirumuskannya Pasal 6 ayat (1) maka secara jelas diatur bahwa Subjek Hukum Korporasi juga dapat dipidana.

Terkait dengan perumusan subjek hukum korporasi dalam Pasal 6 ayat (1), dalam penjelasannya disebutkan bahwa:

*"Korporasi mencakup juga kelompok yang organisasi yaitu kelompok yang terstruktur yang terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih, yang eksistensinya untuk waktu tertentu, dan bertindak dengan tujuan melakukan satu atau lebih tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan tujuan memperoleh keuntungan finansial atau non-finansial baik secara langsung maupun tidak".*³⁸

Dengan memperhatikan penjelasan Pasal 6 ayat (1) terlihat bahwa penjelasan tersebut memperluas pengertian korporasi sebagaimana dimaksud dalam pengertian korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 yaitu sebagai kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

³⁹

Penanggungjawab delik menurut Pasal 6 Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dilakukan oleh korporasi dan/atau personel pengendali korporasi. Penjatuhan Pidana terhadap korporasi dilakukan apabila

³⁸ Yudi Kristiani, *Pemberantasan....*, 191.

³⁹ *Ibid.*, 193.

dilakukan atau diperintahkan personel untuk tujuan dan kepentingan korpoasi sesuai tugas dan fungsi pelaku/pemberi perintah. Nico Keijzer, dengan mengambil dasar hukum yang berlaku di Belanda, penanggung jawab dilakukan oleh:

- a. Pemegang kendali
- b. Pemberi perintah atas tindakan tersebut⁴⁰

Bentuk sanksi pidana yang diatur dalam perundang-undangan meliputi sanksi pidan (*straf*) dan tindaka (*maatregel*). Sanksi pidana pokok tercantum dalam Pasal 10 KUHP yang terdiri atas:

- a. Pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana tutupan, dan pidana denda;
- b. Pidana tambahan meliputi pencabutan hak-hak tertentu, penyitaan benda-benda tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Perumusan bentuk sanksi pidana pokok dalam KUHP pada prinsipnya menggunakan sistem alternatif dengan rumusan misalnya "pidana penjara" atau "denda", dan selebihnya menggunakan sistem tunggal dengan rumusan tunggal yang hanya memuat sanksi pidana, kurungan, denda. Pidana tambahan hanya bersifat fakultatif yakni rumusannya mengikuti pidana pokok yang dijatuhkan dan dirumuskan dalam suatu delik.

⁴⁰ Moh. Askin, *Varia Peradilan: Majalah hukum* tahun XXX NO. 351 Februari, 2015, 19.

Selain sanksi pidana yang bersifat penderitaan atau bersifat siksaan yang diatur dalam KUHP, juga dikenal saksi berupa tindakan yang tercantum dalam Pasal 44 dan Pasal 45 KUHP.⁴¹

Untuk tindak pidana pencucian uang jenis pidananya sudah diatur dalam secara khusus (*lex specialis*) di dalam UU No. 8 tahun 2010 yang menyimpang dari peraturan umumnya karena tindak pidananya yang membahayakan kepentingan bangsa dan negara. Pelaku TPPU yang terbukti bersalah memperoleh hukuman pidana pokok yang sifatnya kumulatif, yaitu pidana badan dan pidana denda. Untuk pidana badan berupa:

a. pidana penjara;

Pada Pasal 3 dijelaskan bahwa Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun

b. pidana denda;

⁴¹ *Ibid.*, 20.

Pada Pasal 3 juga dijelaskan bahwa Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)

c. pidana kurungan.

Apabila korporasi yang menjadi terdakwa, hakim tidak dapat memidanakan dengan pidana badan, karena korporasi merupakan sebuah kumpulan yang sifatnya abstrak. Oleh karena itu, hakim hanya dapat menjatuhkan pidana berupa pidana denda saja. Hukuman pidana tersebut dilakukan dilaksanakan oleh pengurus korporasi.²⁹

Selain itu juga dikenal pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU TPPU dan hanya diperlakukan untuk dijatuhkan kepada korporasi saja., yaitu:

1. pengumuman putusan hakim,

²⁹ *Ibid.*, 47.

2. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi,
3. pencabutan izin usaha,
4. pembubaran dan/atau pelarangan korporasi,
5. Perampasan aset korporasi untuk negara, dan/atau
6. Pengambilalihan koprorasi oleh negara

Dari macam-macam pidana tambahan tersebut menurut hemat penulis memiliki sifat alternatif dan hakim hanya dapat menjatuhkan satu macam pidananya saja, karena antara satu macam pidana dengan pidana yang lain sangat erat kaitannya. Oleh karena itu apabila sudah salah satu macam pidana tambahan yang dijatuhkan, maka tambahan pidana selebihnya tidak mungkin dapat dijatuhkan.³⁰

Sebagaimana diketahui di atas bahwa korporasi dapat menjadi subjek hukum dalam Tindak Pidana Pencucian Uang, dan apabila pebuatannya terbukti hanya dapat dipidana dengan pidana denda. Bersamaan dengan itu korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan. Dari bermacam-macam pidana tambahan tersebut, apabila yang dipilih hakim pidana tambahannya yang berupa pembubaran korporasi, alasan yang dapat dikemukakan karena perbuatannya sudah sangat merugikan negara dan perekonomian masyarakat.

³⁰ *Ibid.*, 48.

Dari segi pemicuannya terhadap sebuah korporasi yang perbuatan yang sudah terlewat batas dan tidak dapat tolelir tentu sudah tepat, sebab korporasi yang perbuatannya seperti itu tergolong pelanggaran hukum yang sangat berat sehingga tidak perlu lagi dipertahankan keberadaannya di bumi Indonesia.

Bagi korporasi yang berbentuk perusahaan sejak didirikan sampai dengan korporasi berakhir wajib dilandasi dengan iktikad baik. Pada prinsipnya semua korporasi yang bubar, apakah adanya putusan pengadilan maupun yang tidak, tentu tidak boleh merugikan pihak ketiga. Dengan prinsip tersebut maka pembubaran korporasi harus diikuti dengan likuidasi, yaitu pemberesan utang piutang pada pihak ketiga. Oleh karena itu pada pengadilan perdata jika menjatuhkan putusan pembubaran perusahaan hakim diwajibkan untuk menetapkan seorang likuidator.⁴²

⁴² *Ibid.*, 50.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah diuraikan oleh penulis, ada 2 kesimpulan yang dapat ditarik, diantaranya:

1. Sanksi untuk pelaku tindak pidana pencucian uang ialah pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak sepuluh miliar rupiah. Berdasarkan pada Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagai berikut: “Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”
2. Kejahatan korporasi berupa pencucian uang tidak secara implisit diatur dalam Al-Quran dan As-Sunnah, jadi kejahatan tersebut diatur dengan aturan yang diproduksi oleh manusia, bukan Allah. Maka dari itu kesesuaian tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi adalah dengan jarimah takzir. Segala bentuk sanksi dan hukuman yang ditimpakan kepadad terpidana adalah produk dari seorang *ulil amri* dalam sebuah negara, di Indonesia yang menghasilkan aturan tersebut adalah lembaga legislatif dimana sebagai wakil dari *ulil amri*/pemimpin/presiden di Indonesia. Sementara sanksi yang patut diberikan kepada pelaku tindak pidana korporasi dalam hukum positif yang diproduksi oleh *ulil amri* di Indonesia termaktub dalam Pasal 3 UU Nomor 8/2010.

B. Saran

1. Bahwa karya tulis ini berkaitan dengan hukum pidana dan fikih jinayah, semoga akan berguna bagi orang yang membutuhkan, sehingga dapat disempurnakan lagi.
2. Bahwa kepada pemerintah Indonesia, sebagai *ulil amri*, agar segera menemukan formulasi sanksi bagi tindak pidana yang bersifat baru, seperti tindak pidana pencucian uang ini. Agar jarimah takzir dapat ditentukan aturan bakunya. Agar hukum Islam dapat terimplementasikan secara lebih sempurna. Jika hal tersebut terjadi, maka keadilan akan terjadi di setiap golongan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Khafif, Ali, 2017, *Assyirkah dalam perspektif fikih islam sebuah kajian perbandingan* (penerjemah: Endang Jumali), Cet. 1, Jakarta: Saadah Pustaka Mandiri
- Ali, Mahrus, 2008, *Kejahatan Korporasi*, Cet. I, Yogyakarta: Artu Bumi Intaran
- Amrani, Hanafi, 2015, *Hukum Pidana Pencucian Uang Perkembangan Rezim Anti-Pencucian Uang dan Implikasinya terhadap Prinsip Dasar Kedaulatan Negara, Yuridiksi Pidana, dan Penegakan Hukum*, Cet. I, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta
- Amrani Hanafi, Ali Mahrus, 2015, *Sistem Pertanggungjawabana Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Cet I, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Atmasasmita, Romli, 2009, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*, Cet I, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum
- Askin, Moh., Varia Peradilan, 2015, *Majalah hukum tahun XXX NO. 351 Februari*, Cirebon
- Chatib, Muardi, 2010, *Fikih Korupsi Amanah Vs Kekuasaan*, Cet. 1, Mataram: Solidaritas Masyarakat Transparan NTB
- Daud Ali, Muhammad, 2004, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia)*, Cet XI, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Djazuli, 1997, *Fikih Jinayah (Upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam)*, Cet 2 Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Djazuli, 2006, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Cet 1, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Ghoffar, M. Adullah, 2001, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 2, Cet 1 Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i
- Hanafi, Ahmad, 2009, *Asas-asas hukum pidana Islam*, Cet. 3, Jakarta: PT. Bulan bintang 1086
- Ibnu Syarif, Mujar, "Konsep Riba dalam Alquran dan Literatur Fikih", *Al-Iqtishad*: Vol. III, No. 2, Juli 2011, Jakarta
- Ikatan Hakim Indonesia, 2015, *Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XXX No. 354 Mei*

- Irfan, M. Nurul, 2013, *Fikih Jinayah*, Cet.I, Jakarta: AMZAH
- Khan, Imran Ahsan Nyazee, 2008, penerjemah: Abdul Azis N.P., *Fikih Korporasi Membincang Hukum Organisasi Bisnis Islam*, cet. 1, Salatiga: STAIN Salatiga Press
- Kristiani, Yudi, 2015, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Perspektif Hukum Progresif*, Yogyakarta: Thafa Media
- Marsum, 2002, *Jinayah*, Cet. 2, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
- Marzuki, Suparman, 1994, “dimensi kejahatan korporasi dan reaksi social”, Vol 1, No 2 , ius Quia Iustum Law Journal of Islamic University of Indonesia, Yogyakarta
- Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet 6 Jakarta: Rineka Cipta
- Mufid, *Kaidah Fikih Ekonomi Syariat*, Cet. 2 Jakarta: Prenada media
- Otomo, Setiawan Budi, 2003, *Fikih Aktual jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, Cet. 1, Jakarta: Gema Insani
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi
- Rahman, Afzalur, 1996, *Doktrin Ekonomi Islam*, Cet. 4, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf
- Redaksi Bhafana Publishing, 2017, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Cet. 1 Jakarta: Bhafana Publising
- Remy Syahdeini, Sutan, 2006, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Cet I, Jakarta: Grafiti Pers
- Santoso, Topo, 2016, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Cet. I, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Setiyono, 2003, *Kejahatan Koprorasi: Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, Cet. I, Malang: Bayumedia Publishing
- Sri Imaniyati, Neni, *Pencucian (Money Laundering Dalam Perspektif Hukum Perbankan dan Hukum Islam*, Fakultas Hukum Unisba
- Supramono, Gatot, 2015, “Varia Peradilan: Majalah hukum” tahun XXX NO. 351 Februari
- Syaamil Al-Qur'an, 2010, *Al-Qura'an al karim Terjemah Taafsir per Kata*, Bandung

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang

Yudiono, *Metode Penelitian*, dikutip dari laman
<http://digilib.unila.ac.id/525/8/BAB%20III.pdf>, yang diakses pada hari
Jumat 20/4/2018

LAMPIRAN

TEMPAT, TANGGAL LAHIR

KLATEN, 11 JANUARI 1997

AGAMA/ JENIS KELAMIN

ISLAM/ LAKI-LAKI

ALAMAT ASAL

PUTATAN RT/RW: 03/01, KURUNG,
CEPER, KLATEN 57465

ALAMAT TINGGAL

CANDIWINGUN RT/RW: 05/13,
SARDONOHARJO, NGAGLIK, SLEMAN

IMAM AGUS FAIZAL

CURRICULUM VITAE

CURRICULUM VITAE

PENGALAMAN ORGANISASI

- DESAIN DAN GRAFIS ROHIS SMA N NEGERI 1 CAWAS, KLATEN 2009-2010
- HUBUNGAN MASYARAKAT LEMBAGA DAKWAH FIAI UII 2014-2015

PENGALAMAN MAGANG

- PROJEK SOCIAL NETWORK ANALYSIS, MEDIATRAC FEBRUARI-MEI 2016
- RESEARCH AND DEVELOPMENT MEDIA HUKUM ONLINE, CSH AGUSTUS-NOPEMBER 2017
- INTERNSHIP LEMBAGA BANTUAN HUKUM SEMBADA 25 OKTOBER-NOPEMBER 2017

RIWAYAT SEKOLAH

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM, JURUSAN HUKUM ISLAM UII

SMA N 1 CAWAS KLATEN

SMP N 2 CEPER KLATEN

SD N 2 KURUNG KLATEN

